




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2014

INDEPENDENSI
INTEGRITAS
PROFESIONALISME

LAPORAN TAHUNAN
2014



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
Jalan Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210
Telepon. 021-25549000 Ext.1183 Fax. 02157953198

www.bpk.go.id

LAPORAN TAHUNAN 2014



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2014



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Gatot Soebroto No.31 Jakarta Pusat

Sambutan Sekretaris Jenderal BPK

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat, hidayah dan barokahNya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkontribusi dan berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta.

Dalam rangka mengembangkan amanah UUD 1945 dan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI pada tahun 2014 telah merealisasikan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis 2011-2015. Program dan kegiatan tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan kegiatan pendukung dan penunjang pemeriksaan demi tercapainya visi dan misi BPK.

Akhirulkalam, kami berharap laporan tahunan ini dapat memberikan sesuatu yang positif bagi *stakeholder* dan seluruh masyarakat umum lainnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami sampaikan Laporan Tahunan BPK Tahun 2014. Semoga bermanfaat.



Jakarta, Agustus 2015
Sekretaris Jenderal BPK RI

Hendar Ristriawan

DAFTAR ISI



Sambutan

Sekretaris Jenderal BPK RI

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT,
.....³

PROFIL BPK RI

Profil Singkat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI
.....¹⁰

SEKILAS BPK RI

TAHUN 2014 menjadi salah satu tahun pembuktian bagi Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses perjalannya.
.....¹⁹

SEKILAS BPK

Sejarah Singkat BPK [20](#)/ Gedung BPK [22](#)/ Lambang BPK [26](#)/ Tugas Pokok dan Fungsi [28](#)/ Struktur Organisasi [29](#)/ Visi, Misi, dan Tujuan Strategis [34](#)/

PENCAPAIAN PEMERIKSAAN BPK [36](#)/

Laporan Keuangan [38](#)/ Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) [41](#)/ Laporan Kinerja Bidang Pendidikan [42](#)/ Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) [45](#)/ Pemeriksaan Kinerja Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas BUMN [48](#)/ Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penerimaan Sektor Migas [54](#)/ Laporan Keuangan Badan Lainnya [57](#)/ Pemeriksaan Kinerja Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual [58](#)/ Pemeriksaan Kinerja [62](#)/ Pemeriksaan Kinerja Jilid II atas Efektivitas Penerapan KTP Elektronik [64](#)/ Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu [66](#)/ Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Dana Talangan ke Bank Mutiara [68](#)/ Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Ibadah Haji 1433H/2012M dan 1434H/2013M [72](#)/



Pencapaian Pemeriksaan BPK

Transparansi dan akuntabilitas senantiasa menjadi kata kunci
.....[37](#)



Capaian Institusional

SERANGKAIAN pemeriksaan yang dilaksanakan BPK tidak mungkin bisa berjalan optimal, tanpa ada dukungan kelembagaan yang kuat
.....[74](#)



Menjawab Tantangan Masa Depan

Kesadaran tentang masih banyaknya bidang yang harus diperbaiki justru jadi 'vitamin' bagi BPK
.....[96](#)

CAPAIAN INSTITUSIONAL [74/](#)

Reformasi Birokrasi Tiada Henti [75/](#) Bertahan Dengan Nilai Kinerja A [75/](#) Struktur Organisasi dan Tata Kelola Baru [76/](#) Kontrol Gratifikasi dengan AMATI [79/](#) Pengembangan Komunitas Unggulan [83/](#) Laporan Keuangan BPK [85/](#) Mempertajam dan Memperluas Penerapan IT [89/](#) Menancapkan Peran di Level Internasional [92/](#) Sekilas Aktivitas di Ranah Hukum [94/](#)

MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN [96/](#)

Menuju Pemeriksaan Untuk Kesejahteraan Rakyat [97/](#) Pengembangan E - Audit [99/](#) Era Keterbukaan Informasi Publik [100/](#)

GRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA [102/](#) KILAS PERISTIWA [108/](#)



Pelantikan Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari
Periode 2014 s.d. 2019.





Achsanul Qosasi
Anggota

Agung Firman Sampurna
Anggota

Agus Joko Pramono
Anggota

Sapto Amal Damandari
Wakil Ketua

Harry



sy Azhar Azis
Ketua

Rizal Djalil
Anggota

Moermahadi Soerja Djanegara
Anggota

Eddy Mulyadi Soepardi
Anggota

Bahrullah Akbar
Anggota

PROFIL SINGKAT ANGGOTA BPK RI

Dr. Harry Azhar Azis, M.A.



Pendidikan sarjana beliau ditempuh di Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Departemen Perindustrian RI. Setelah itu, pada 1988-1990, beliau melanjutkan pendidikan master di University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat. Bidang yang didalami adalah Kebijakan Ekonomi Publik. Tidak berhenti di situ, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan doktornya di Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat, pada bidang ekonomi pada 2000. Sebelum terjun ke dunia politik hingga menjadi anggota DPR dua periode di rentang tahun 2004-2014, sejumlah pengalaman kerja telah dilaluinya. Mulai dari peneliti di sejumlah lembaga hingga dosen di beberapa perguruan tinggi. Diantaranya, dosen pascasarjana di Universitas Indonesia.

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., CA.

Pasca menyelesaikan pendidikan sarjana dari Universitas Gadjah Mada, pada 1991, beliau langsung berkecimpung dalam dunia akuntansi. Dunia ini pula yang kemudian mengantar beliau dipercaya menjadi Tenaga Ahli Komisi IX DPR Bidang Keuangan dan Perbankan, pada 2003-2004. Dan, berlanjut menjadi Partner Ahli Panitia Anggaran DPR, pada 2005-2006. Selanjutnya, lewat proses pemilihan di DPR, beliau terpilih sebagai anggota BPK 2007-2012. Pada periode berikutnya, 2012-2017, beliau kembali berhasil terpilih untuk menjalani periode keduanya sebagai anggota BPK.



PROFIL SINGKAT ANGGOTA BPK RI

Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.

Sempat berkarir di Perum Husada Bakti hingga 1997, beliau kemudian masuk ke Senayan menjadi anggota DPR pada 1999. Lima tahun berikutnya, beliau terpilih lagi menjadi anggota DPR 2004-2009. Peraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran itu kemudian terpilih sebagai anggota BPK 2009-2014. Berikutnya, kembali lewat pemilihan di parlemen, beliau terpilih kembali untuk menjalani periode keduanya sebagai anggota BPK periode 2014-2019.



Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., CA.

Lulusan S1 Akuntansi Universitas Padjadjaran pada 1981 itu, sempat merintis karir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga 1995. Setelah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di STIE IPWI Jakarta, pada 2000, beliau kemudian berhasil meraih gelar doktor bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjadjaran pada 2005. Pada 2009, beliau terpilih sebagai anggota BPK. Dan, pada 2014, beliau kembali berhasil terpilih untuk menjalani periode keduanya.



PROFIL SINGKAT ANGGOTA BPK RI

Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.



Pendidikan D-3 dan D-4 beliau diselesaikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2000. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lulus pada 2009. Beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung pada 2015. Beliau pernah menjabat sebagai tenaga ahli BPK di bidang BUMN/BUMD dan kekayaan negara. Aktivitas lain yang juga sempat dijalani adalah sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, seperti STAN, Universitas Pancasila, dan Universitas Trisakti. Sekarang, beliau menjadi Anggota BPK untuk periode 2013 s.d. 2018.

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.



Pendidikan Pasca Sarjana (S3) Program Studi Administrasi dan kebijakan Publik di Universitas Indonesia, berhasil beliau selesaikan pada 2011. Di universitas yang sama, pendidikan S2 lebih dulu diselesaikan pada 1998. Sempat berkarir di Lembaga Administrasi negara (LAN) hingga 2011, beliau kemudian terpilih menjadi anggota BPK untuk periode 2012 s.d. 2017.

PROFIL SINGKAT ANGGOTA BPK RI

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

Beliau berhasil menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran pada 2013. Sebelumnya, pada 2000, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan *post graduate* pada Public Sector Management di Universitas Leicester, Inggris. Sempat menjadi auditor dan widyaiswara BPK pada 1985-2004, beliau juga sempat mengabdikan diri pada sejumlah posisi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hingga, kemudian berhasil terpilih sebagai anggota BPK untuk periode 2011 s.d. 2016.



Achsanul Qosasi



Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Pancasila, beliau kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Economic Science, Jose Rizal University, Filipina. Berbekal pengalaman dan pemahaman pada bidang keuangan dan perbankan, beliau kemudian masuk ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR pada 2009-2014. Berikutnya, pada 2014, beliau berhasil terpilih sebagai anggota BPK lewat proses pemilihan di parlemen.

PROFIL SINGKAT ANGGOTA BPK RI

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, M.M., SE., Ak.

Pasca menuntaskan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran, beliau melanjutkan pendidikan S2 Manajemen di IPWI Jakarta dan S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi di Universitas Padjadjaran. Hingga kemudian, berhasil meraih gelar guru besar Ilmu Ekonomi Akuntansi di Universitas Pakuan, Bogor. Karir beliau dirintis di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan sejumlah jabatan yang pernah diemban, hingga 2011. *Peraih Certificated Fraud Audit (CFr.A) dan Chartered Accountant (CA)* itu lalu terpilih sebagai anggota BPK untuk periode 2014 s.d. 2019.



Rizal Djalil dan Moermahadi Soerja Djanegara yang periode sebelumnya telah duduk sebagai anggota BPK, kembali terpilih. Tiga lainnya adalah Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, serta Eddy Mulyadi Soepardi.

Kelimanya menyusul bergabung bersama empat anggota BPK lainnya yang masih menjabat. Mereka adalah Sapti Amal Damandari, Agus Joko Pramono, Agung Firman Sampurna, dan Bahrullah Akbar.

1. Dr. Harry Azhar Azis, MA.

Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Kelembagaan BPK, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara umum, dan Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

2. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., CA.

Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Secara Umum, Pembinaan Tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, Pembinaan Pemeriksaan Investigatif dan Pembinaan Tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.

3. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si

Anggota

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, serta memberikan pengarahan Pemeriksaan Investigatif.

4. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta memberikan pengarahan Pemeriksaan Investigatif.

5. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, M.M., SE., Ak.

Anggota

Bidang Tugas : Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara, Aparatur Negara, Riset dan Teknologi, serta melaksanakan koordinasi Pemeriksaan Investigatif.

6. Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.

Anggota

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur, serta memberikan pengarahan Pemeriksaan Investigatif.

7. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., CA.

Anggota

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa), dan memberikan pengarahan Pemeriksaan Investigatif.

8. Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

Anggota

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua), dan memberikan pengarahan Pemeriksaan Investigatif.

9. Achsanul Qosasi.

Anggota

Bidang Tugas : Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga lain yang dibentuk yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, dan memberikan pengarahan Pemeriksaan Investigatif.

NILAI-NILAI DASAR

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

MAJABATAN ANGGOTA V BPK



Serah terima jabatan Anggota BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dan Agung Firman Sampurna dari Anggota I kepada Anggota V BPK.



SEKILAS BPK

TAHUN 2014 menjadi salah satu tahun pembuktian bagi Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses perjalannya. Tiga kali pergantian nakhoda dalam rentang hanya satu tahun, terbukti tidak menggeser komitmen untuk tetap menghadirkan yang terbaik bagi bangsa.

Kematangan dan kedewasaan BPK sebagai sebuah lembaga terlihat di sini. Seluruh komponen di BPK tidak menyikapi fakta dan situasi tersebut dengan kegagapan. Seluruh elemen tetap fokus dengan bidang garapan masing-masing. Tiga kali perubahan kepemimpinan yang ada, justru menjadi titik tumpu kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Rentetan pergantian di internal BPK dimulai ketika Hadi Poernomo yang mulai menjabat ketua BPK pada 26 Oktober 2009, memasuki masa pensiun per 21 April 2014. Sehari setelahnya, 22 April 2014, sidang BPK kemudian digelar khusus untuk memilih ketua baru.

Lewat musyawarah mufakat, anggota BPK Rizal Djajil yang akhirnya terpilih. Rizal Djajil memegang tampuk kepemimpinan BPK hingga Oktober 2014. Tepat lima tahun dari masa baktinya di BPK, yang dimulai sejak Oktober 2009.

Pada Oktober 2014, lewat serangkaian proses dan tahapan pemilihan, dilantik kemudian lima anggota BPK baru. Rizal Djajil dan Moermahadi Soerja Djanegara yang periode sebelumnya telah duduk sebagai anggota BPK, kembali terpilih. Tiga lainnya adalah Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, serta Eddy Mulyadi Soepardi.

Kelimanya menyusul bergabung bersama empat anggota BPK lainnya yang masih menjabat. Mereka adalah Sapto Amal Damandari, Agus Joko Pramono, Agung Firman Sampurna, dan Bahrullah Akbar.

Sidang badan anggota BPK kemudian kembali dilaksanakan untuk memilih ketua dan wakil ketua baru BPK periode 2014-2019. Melalui proses pemungutan suara diantara sembilan anggota BPK yang ada, Harry Azhar Azis yang terpilih menjadi ketua BPK. Sedangkan di posisi wakil ketua, sidang memilih Sapto Amal Damandari.

Proses pergantian kepemimpinan sepanjang 2014 tersebut praktis menjadi bagian dari proses panjang yang turut menyertai perjalanan BPK, dari awal berdiri hingga sekarang. Proses pergantian kepemimpinan sepanjang 2014 tersebut praktis menjadi bagian dari proses panjang yang turut menyertai perjalanan BPK, dari awal berdiri hingga sekarang.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RIMA JABATAN KE
F. D. H. RIZAL DJALIL
R. HARI AZHAR

2014



Serah terima jabatan Ketua BPK, dari Rizal Djalil kepada Harry Azhar Azis

SEJARAH BPK

BERAWAL dari sebuah kota kecil di sebelah utara Yogyakarta, BPK pertama kali menancapkan peran dan posisinya. Magelang tercatat menjadi titik awal keberadaan sebuah lembaga yang sampai sekarang terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu institusi penting dan strategis di negeri ini.

Di tengah revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tepat 1 Januari 1947, BPK saat itu resmi berdiri. Melalui SK Presiden RI tanggal 28 Desember 1946 yang terbit sebelumnya, lembaga ini pertama kali dipimpin R. Soerasno. Seorang tokoh yang kemudian juga dipercaya sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada 1949.

Bersamaan dengan SK Presiden tersebut, diangkat pula Dr. Aboetari sebagai anggota dan Djunaedi sebagai sekretaris. Sebagai ketua, R. Soerasno kemudian juga mengangkat R. Kasirman, Banji, M. Soebardjo, Dendipradja, Rachmad, dan Wiradisastra sebagai pegawai. Jadi, pada awal berdirinya, BPK hanya digawangi dua pimpinan, seorang pejabat eselon I, dan enam pegawai. Dengan kata lain, hanya terdapat sembilan orang yang menjalankan roda tugas BPK waktu itu.

Pada periode awal berdirinya, keberadaan BPK sejatinya dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi *Algemene Rekenkamer* (ARK/Badan Pemeriksa masa kolonial Hindia Belanda). Sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan memeriksa keuangan pemerintah kolonial saat itu.

Berdasar sejumlah ketentuan yang melingkupi *Algemene Rekenkamer*, posisi BPK berada di luar pengaruh dan kekuasaan eksekutif. Meski demikian, kedudukannya juga tidak kemudian berdiri di atas



Sidang Paripurna Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang membahas Perpu No. 6 tahun 1964 untuk dijadikan undang-undang yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 1965.

pemerintah. Selain itu, produk hasil pemeriksaan hanya wajib pula disampaikan ke DPR, yang posisinya saat itu juga tidak lebih tinggi dari BPK.

Namun, kedudukan BPK pada masa awal berdiri tersebut tidak bertahan lama. Seiring pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS 14 Desember 1949, dibentuk lembaga baru bernama Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berkedudukan di Bogor dan R. Soerasno diangkat sebagai ketuanya pada 31 Desember 1949. Sedangkan, posisi BPK yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta hanya menjadi semacam kantor cabang.

Situasi tersebut juga tidak lama. Dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada 17 Agustus 1950, Dewan Pengawas Keuangan RIS digabung dengan BPK. Penggabungan itu dilakukan sejak 1 Oktober 1950, berdasarkan penerapan UUD Sementara (UUDS) 1950 sebagai pengganti UUD 1945. Kedudukan kantor berada di Bogor.

Pada fase perjalanan berikutnya, meski Presiden Soekarno lewat Dekrit Presiden 1959 menegaskan, bahwa konstitusi kembali ke UUD 1945, posisi BPK belum



juga menguat. Ditiadakannya keberadaan Dewan Pengawas Keuangan, tidak serta merta membuat kewenangan BPK pulih.

Ujungnya, adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 7 Tahun 1963 yang dilanjut dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 1965. Dengan ketentuan tersebut BPK ditempatkan berada di bawah presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Ketua dan wakil ketua BPK sekaligus berposisi sebagai menteri koordinator dan menteri.

Sudah barang tentu, laporan hasil pemeriksaan juga bukan lagi hanya disampaikan ke DPR. Tetapi, juga harus dikirim ke presiden. Singkatnya, di saat masa-masa akhir orde lama tersebut, meski tetap memiliki cakupan tugas yang masih luas, kedudukan BPK tidak lagi setara dengan DPR dan presiden.

Rezim kemudian kembali berubah. Seiring pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, pada 1966, pemerintahan baru menganulir UU No. 17 Tahun 1965 tersebut. Sekaligus, memulihkan kedudukan BPK kembali seperti yang telah diamanatkan UUD 1945. Dari sisi kedudukan, lembaga ini kembali menjadi lebih mandiri.

Meski demikian, keberadaan UU No. 5 Tahun 1973 sebagai pengganti UU tentang BPK sebelumnya itu, pada kenyataannya mengurangi kewenangan BPK. Bisa dikatakan, meski secara posisi lebih mandiri, BPK belum bisa berdaya secara optimal.

Pada masa itu, BPK tak leluasa memeriksa semua instansi pemerintah. Pemeriksaan keuangan terhadap lembaga-lembaga seperti Pertamina, BUMN, Bank Indonesia, maupun bank-bank plat merah lainnya tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Akses data begitu dibatasi.

Secara garis besar, mulai objek, cara atau metode, hingga laporan pemeriksaan BPK dibatasi. Bahkan, bukan hanya laporan yang tidak lagi bisa dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, gaya penyusunan laporan pun harus pula disesuaikan. Seperti halnya lembaga negara lainnya termasuk parlemen, kemandirian yang diamanatkan UU No.5 Tahun 1973 ternyata harus tunduk pada kekuatan politis. Dalam hal ini adalah dominasi kekuasaan eksekutif.

Dengan kondisi tersebut, tak heran kalau laporan BPK pada masa orde baru relatif tidak dapat menjadi sumber informasi ataupun deteksi dini atas kondisi keuangan negara.

Hal itu mengakibatkan para pengambil keputusan juga akhirnya tidak memiliki bahan lengkap guna mengantisipasi berbagai situasi, termasuk terjadinya krisis moneter pada 1997-1998.

Era baru yang diselimuti semangat reformasi akhirnya bergulir. Masa penuh harapan tersebut ditandai dengan kejatuhan kekuasaan Presiden Soeharto yang telah memerintah selama 32 tahun. Bersamaan dengan semangat keterbukaan yang digaungkan di segala bidang itu, semangat reformasi pun turut menjalar ke BPK.

Parlemen akhirnya mengamandemen UUD 1945. Pada amandemen Tahun 2001 tersebut, pasal terkait BPK turut diamandemen. Hal itu tergambar dalam Bab VIII (A) tentang BPK pasal 23 (E) ayat 1-3, pasal 23 (F) ayat 1-2, dan pasal 23 (G). Prinsipnya, posisi, dan kedudukan BPK menjadi semakin kuat, bebas, dan mandiri.

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi BPK sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen tersebut, lahir UU No. 15 Tahun 2006 yang menggantikan UU tentang BPK sebelumnya.

Singkatnya, BPK pada era reformasi ini telah menjadi semakin dekat dengan harapan para pendiri bangsa. Yaitu, menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang bebas, mandiri, dan profesional. Tentu, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membentuk pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

GEDUNG BPK

BUKAN sekedar bangunan fisik, kantor BPK juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang lembaga ini. Seiring pasang-surut posisi dan peran yang dimiliki, lokasi kantor juga sempat berpindah-pindah.

Pertama kali, BPK berkantor di gedung *Algemene Nederlands Indie Elektriciteit Matschapay* (Aniem) yang terletak di Jl. Tentara Pelajar 64, kota Magelang. Di bangunan yang sempat difungsikan sebagai kantor perusahaan listrik Hindia-Belanda itu, BPK hanya sempat menempati selama tujuh bulan.

Situasi negara yang masih genting pada masa awal kemerdekaan, membuat BPK harus berpindah kantor. Awal Juli 1947, BPK pindah ke Eks Komplek Karesidenan Kedu. Sekarang, bangunan sayap kiri gedung tersebut dimanfaatkan menjadi museum BPK.

Tak lama, kantor BPK kembali pindah ke gedung *Klooster*. *Klooster* dalam bahasa Indonesia berarti biara atau tempat para suster dan misionaris belajar sekaligus bertempat tinggal. Gedung tersebut terletak di Jalan Ahmad Yani No. 20, Kecamatan Magelang Tengah. Sejak 1960-an sampai sekarang, tempat itu kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan Kristen yang dikelola Yayasan Pendidikan Tarakanita Magelang.

Mengingat seluruh kementerian dan kantor-kantor pemerintahan penting telah berada di Yogyakarta, BPK kemudian juga pindah. Sejak September 1947, BPK kemudian menempati gedung *Nilmy* sekarang dijadikan kantor Bank Negara Indonesia. Sedangkan, kantor di Magelang difungsikan sebagai kantor cabang.

Pada perjalanan berikutnya, kantor BPK di Yogyakarta tersebut sempat ditutup. Hal itu berkaitan dengan suasana perang pada Agresi



Kantor Pertama BPK di Kota Magelang

Militer II yang dilakukan Belanda. Kantor baru dibuka kembali pada 27 Juni 1949.

Namun, karena sejumlah situasi saat itu, kantor Pusat BPK kembali berpindah tempat. Kali ini, ditempatkan di bekas Sekolah Rakyat, Jl. Reksobayan, Yogyakarta. Pada akhir November 1948, kantor pusat BPK lagi-lagi harus dipindah. Yaitu, ke sebuah gedung di Jl. Tugu No. 2, Yogyakarta.

Sebagai amanat hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus-2 November 1949, Kerajaan Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian, dibentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bentuk negara Indonesia ketika itu.

Perubahan bentuk negara tersebut juga mengakibatkan BPK berubah nama. Yaitu, menjadi Dewan Pengawas Keuangan (DPK), yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Tepatnya, terletak di Jl. Dr. H. Juanda.

Perlu diketahui, perpindahan DPK ke Bogor adalah inisiatif dari Kerajaan Belanda. Bogor merupakan tempat kedudukan Algemene Rekenkamer masa pemerintahan sipil Belanda di Indonesia ketika itu.

Pada 1963, seiring perubahan kembali DPK menjadi BPK, kantor pindah lagi. Kali ini

bergeser dari Bogor ke Jakarta. Kantor baru itu menempati gedung di Jalan Prapatan No. 42, Jakarta. Adapun kantor di Bogor difungsikan menjadi sekretariat BPK.

Di masa-masa akhir kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat itu, kantor BPK juga sempat pindah ke Jalan Cut Mutia, Jakarta. Tepatnya, menempati sebuah gedung perusahaan negara perkebunan yang sempat menjadi kantor Perbendaharaan Negara. BPK berada di gedung yang terletak tepat di depan Masjid Cut Mutia tersebut sekitar periode 1964-1965.

Tidak berhenti di situ, pada 1966, kantor BPK pindah lagi. Kali ini, ke gedung di Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat. Saat ini, gedung tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan, yakni SMA Negeri 1 Jakarta. Dari sana, BPK sempat pula berkantor di komplek Kementerian Keuangan, tepatnya di belakang Gedung Eks Mahkamah Agung (MA).

Tidak lama berada di komplek Kemenkeu, BPK kembali berpindah kantor ke Komplek Parlemen di Senayan pada 1972. BPK menempati lantai delapan, sembilan, dan sepuluh Gedung DPR/MPR.

Dari situlah, BPK kemudian menetap hingga saat ini. Tepatnya, di sebuah komplek gedung di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta. Lokasinya berada tepat di depan Gedung DPR/MPR.

Keinginan membangun gedung dekat dengan komplek parlemen, awalnya turut didorong Ketua BPK Umar Wirahadikusumah yang menjabat ketika itu. Pertimbangannya, BPK memang memiliki kaitan yang erat dengan DPR/MPR. Semua laporan yang diperiksa oleh BPK nantinya akan diserahkan kepada DPR/MPR.

Gedung BPK tersebut mulai dibangun pada 1977 oleh seorang arsitek bernama Ir. Nurponco. Tepat, pada 4 September 1979, Presiden Soeharto meresmikan kantor pusat BPK.

Gedung pertama yang dibangun pada masa kepemimpinan Umar Wirahadikusumah merupakan gedung utama yang terdiri dari sebelas lantai. Komposisinya, khusus lantai 8 dan 9 diisi oleh para pimpinan. Lantai 8 menjadi kantor anggota 1-7 BPK, sedangkan lantai 9 diisi oleh ketua BPK, wakil ketua BPK, serta sekretaris jenderal (sekjen).

Setelah Umar Wirahadikusumah wafat pada 21 Maret 2003, sebagai bentuk penghormatan, gedung pertama BPK itu diberi nama Gedung Umar Wirahadikusumah.

Terus berkembang, BPK lalu membangun sebuah gedung arsip di pojok kanan dari Gedung Wirahadikusumah pada 1980-an. Gedung yang menyimpan seluruh arsip-arsip BPK itu hingga saat ini masih belum diberi nama. Pembangunan gedung arsip dilakukan pada saat BPK dipimpin oleh M. Yusuf.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai, pada masa kepemimpinan JB. Sumarlin, BPK kembali membangun dua gedung termasuk gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI di Kalibata. Sedangkan, pada masa kepemimpinan Anwar Nasution, BPK menambah satu gedung lagi yang berada di belakang empat gedung yang telah dibangun sebelumnya.

Dalam perkembangannya, setiap kantor Perwakilan BPK yang kini telah tersebar di seluruh Indonesia, wajib memiliki tiga pilar di setiap gedungnya. Tiga pilar ini melambangkan tiga nilai BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.



Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung Algemeen Nederlands Indie Elektriciteit Matschapay (ANIEM), Magelang.



Kantor Cabang Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung Nilmay Yogyakarta.



Kompleks Gedung MPR / DPR sempat menjadi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 1972.



KOKOH - Gedung Kantor Pusat BPK RI di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat



LAMBANG BPK

SEJAK pertama berdiri, BPK juga telah mengalami sejumlah perubahan lambang. Hingga saat ini, lambang BPK terdiri dari simbol Garuda Pancasila yang terletak di tengah lingkaran cakra. Pemilihan lambang tersebut menggambarkan, bahwa BPK sebagai lembaga tinggi negara menjunjung tinggi Pancasila. Yaitu, sebagai dasar negara untuk dijadikan sebagai landasan filosofi dari semua tindakan yang diambil BPK.

Khusus untuk cakra, pemilihan lambang senjata Betara Wisnu tersebut merupakan gambaran sebuah harapan BPK bisa menjadi institusi yang ampuh. Seampuh senjata salah satu tokoh penting dalam pewayangan tersebut. Khususnya, dalam menjaga agar pengelolaan keuangan negara selalu tertib, berdaya guna, dan berhasil guna.

Cakra disusun dengan tiga mata tombak dan 47 buah lengkungan kecil-kecil pada luar lingkaran. Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK. Pertama, ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Kedua, daya guna (efisiensi), dan kehematan (ekonomis). Dan ketiga, hasil program yang efektif.

Unsur berikutnya adalah bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang diposisikan menopang cakra. Lambang tersebut dikenal sebagai Padsama. Tahta bunga-bunga teratai melambangkan kebersihan, kesucian, dan keluhuran lahir batin. Sedangkan, tujuh buah kelopak teratai menggambarkan landasan pelaksanaan tugas BPK (Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa) yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

Garuda dan cakra berwarna emas mempunyai arti keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga negara. Sedangkan,

warna putih pada kelopak teratai melambangkan kesucian, kebersihan, dan kejujuran yang harus menjiwai setiap pegawai BPK.

Lambang BPK secara keseluruhan ditetapkan dengan nama Tri Dharma Arthatasanta. Nama tersebut berarti, menjunjung tinggi pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip penuntun dalam upaya mencapai tiga keberhasilan menuju terwujudnya pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin sempurna.



Lambang BPK Periode
1961 s.d. 1973



Lambang BPK Periode
1973 s.d. 1983



Lambang BPK Periode
1985 s.d. 1993



Lambang BPK Periode 1993
s.d. Sekarang



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lainnya.

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut pada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundangan, laporan diajukan paling lama 1 bulan sejak diketahui ada unsur pidana untuk dijadikan dasar penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK berwenang:

- Menentukan objek, merencanakan dan melaksanakan, menentukan waktu dan metode, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, serta pembukuan dan tata usaha keuangan negara. *Plus*, pemeriksaan

terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

- Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib disampaikan pada BPK;
- Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- Membina jabatan fungsional pemeriksa.
- Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;
- Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Baik, hal itu dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, atau lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Sekaligus memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

STRUKTUR ORGANISASI

PADA Juli 2014, struktur organisasi BPK mengalami sejumlah perubahan. Meliputi sebanyak 77 persen dari 610 jabatan struktural di BPK. Mencakup perubahan nama jabatan dan/atau perubahan tugas fungsi. Selain itu, juga ada beberapa jabatan struktural baru yang dibentuk.

Struktur organisasi BPK yang dipimpin oleh sembilan anggota, tidak termasuk yang mengalami perubahan. Secara keseluruhan, kepemimpinan yang ada juga tetap bersifat kolegial. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota (I-VII) lainnya.

Kesembilan anggota itu tentu tidak sendirian. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu Unit Pelaksana BPK yang masing-masing memiliki tugas berbeda.

Sekretariat Jenderal (Setjen) bertugas menyelenggarakan pelayanan seluruh jajaran BPK. Selain itu, unit ini juga memiliki tugas mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumberdaya yang dimiliki. Tentu saja, kesemuanya diarahkan untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta pelaksana BPK.

Kesetjenan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Pejabat eselon I ini membawahi satuan-satuan kerja eselon II. Yaitu, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Umum, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI.

Sejumlah bagian dari biro-biro tersebut diantara yang mengalami perubahan. Secara garis besar, dilakukan upaya penguatan dengan membentuk bagian dan subbagian baru, termasuk pemisahan fungsi.

“

Kini, BPK RI adalah salah satu lembaga negara, yang kedudukannya setara dengan Presiden. ”

Struktur selanjutnya adalah Inspektorat Utama (Itama). Unit ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK. Itama dipimpin seorang Inspektor Utama (Irtama). Pejabat eselon I ini membawahi satuan kerja eselon II yang terdiri dari 3 inspektorat.

Unit ini juga termasuk yang tersentuh perubahan. Pembagian inspektorat berubah dari berdasarkan wilayah menjadi berdasarkan fungsi. Yaitu, Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, dan Inspektorat Penegakan Integritas.

Unit berikutnya Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan, Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang). Unsur pelaksana ini terdiri dari Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, serta Direktorat Penelitian dan Pengembangan.

Sebagaimana unit lainnya, Ditama Revbang juga dipimpin pejabat eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama). Dibawahnya ada satuan-satuan kerja eselon II yang disesuaikan dengan bidang tugas yang dimiliki Ditama Revbang seperti tersebut di atas.



DISKUSI - Selain melaksanakan pemeriksaan, tugas BPK juga memberikan pemahaman kepada Entitas tentang pengelolaan keuangan yang baik


Kemudian, ada pula unit Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum). Tugasnya adalah memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota dan pelaksana BPK RI. Legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian Negara/daerah. Seorang pejabat eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama) membawahi dua satuan kerja eselon II. Yaitu, Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah serta Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum.

Unsur-unsur pelaksana BPK di atas secara umum berada di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada wakil ketua BPK. Di luar itu semua, masih ada lagi unit pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada masing-masing anggota yang tidak merangkap ketua dan wakil ketua BPK.

Unsur itu adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I-VII. AKN merupakan unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK. Seorang Auditor Utama (Tortama) yang merupakan pejabat eselon I memimpin masing-masing AKN tersebut. Mereka sekaligus membawahi beberapa satuan kerja pemeriksaan setingkat eselon II yang membidangi objek-objek pemeriksaan. Selanjutnya, masing-masing dari tujuh AKN yang ada tersebut memiliki tugas bidang pemeriksaan yang berbeda-beda.

AKN I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu, AKN II yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Sedangkan AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab



keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

Selanjutnya, AKN IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur.

Kemudian AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian dalam negeri, kementerian agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa.

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian

Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Termasuk juga meliputi keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Terakhir, adalah AKN VII yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara).

Selain itu, sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur pelaksana BPK ada BPK Perwakilan di masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Dipimpin seorang pejabat eselon II yang disebut Kepala Perwakilan BPK (Kalan). Secara struktural, untuk Perwakilan BPK di wilayah Sumatera dan Jawa berada di bawah dan bertanggung jawab pada AKN V, sedangkan Perwakilan BPK di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua berada di bawah dan bertanggung jawab pada AKN VI.



R. Soerasno

PERIODE KEPEMIMPINAN KETUA BPK



A. Karim Pringgodigdo



I Gusti Ketut Pudja



Sri Sultan HB IX



Dadang Suprayogi



JB. Sumarlin



M. Jusuf



Umar Wirahadikusumah

Satrio Boedihardjo
Joedono

Anwar Nasution



Hadi Poernomo

Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.
April 2014 s.d. Oktober 2014

DR. H. Harry Azhar Azis, MA.

Oktober 2014 s.d. saat ini





PIMPINAN BARU - Anggota BPK Periode 2014 s.d 2019 (kiri ke kanan), Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM.,SE.,Ak., Achsanul Qosasi, Prof. Dr. H. Rizal Djalil.,M.M., Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E.,Ak., M.M. dan Dr. Harry Azhar Azis, MA.

VISI MISI TUJUAN STRATEGIS

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

MISI

*Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.*

TUJUAN STRATEGIS

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

*Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PENCAPAIAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

“ Secara garis besar, pertimbangan dasar pemberian opini BPK adalah, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI). ”



Transparansi dan akuntabilitas senantiasa menjadi kata kunci dalam rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak lain, demi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menuju tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

TIGA hal pokok yang tercakup dalam serangkaian pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara. Masing-masing adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Sepanjang 2014, BPK telah melakukan total 1.321 objek pemeriksaan. Terdiri dari 632 objek pemeriksaan laporan keuangan, 249 objek pemeriksaan kinerja, dan 440 objek pemeriksaan PDPT.

Objek-objek pemeriksaan tersebut terbagi dalam dua termin. Khusus untuk Semester I 2014, dengan total 670 objek pemeriksaan, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 559 objek pemeriksaan laporan keuangan, 16 objek pemeriksaan kinerja, dan 95 objek pemeriksaan PDTT.

Upaya mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut berlanjut pada termin berikutnya. Pada Semester II, BPK kembali melakukan pemeriksaan dengan total 651 objek pemeriksaan. Terdiri dari, 73 objek laporan keuangan, 233 objek pemeriksaan kinerja, dan 345 objek pemeriksaan PDTT.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih permasalahan. Istilah permasalahan yang merupakan pokok masalah dari temuan pemeriksaan, tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Permasalahan itu bisa berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Atau, bisa pula

berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.


Khusus untuk permasalahan ketidakpatuhan, ada yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan. Ketiganya merupakan unsur ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Selain itu, ketidakpatuhan juga bisa berupa penyimpangan/kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Sepanjang Semester I 2014, pemeriksaan BPK mengungkap sebanyak 14.854 permasalahan senilai Rp30,87 triliun. Diantaranya, sebanyak 4.900 permasalahan merupakan temuan berdampak finansial senilai Rp25,74 triliun.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp6,34 triliun. Rinciannya, temuan kerugian senilai Rp432,05 miliar, potensi kerugian negara senilai Rp21,79 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,89 triliun.

Capaian BPK itu berlanjut pada Semester II 2014. Dari 651 objek, pemeriksaan pada termin tersebut berhasil mengungkap sebanyak 13.564 permasalahan senilai Rp55,3 triliun. Diantaranya, merupakan temuan berdampak finansial sebanyak 3.293 permasalahan senilai Rp14,75 triliun.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp461,11 miliar.



DENGAN TELITI - Pemeriksa BPK merekapitulasi data-data pengelolaan keuangan entitas.

LAPORAN KEUANGAN

SECARA berkala dari tahun ke tahun, BPK rutin melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK). Mulai dari LK pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan lainnya termasuk BUMN. Implementasi atas mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemberian opini disertai rekomendasi menjadi outputnya. Sebuah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan masing-masing LK. Sekaligus, menjadi cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu LK.

Adanya kenaikan persentase opini WTP serta penurunan persentase Opini WDP dan TMP, secara umum menggambarkan adanya

perbaikan yang dicapai. Yaitu, bagi entitas pemerintahan dalam menyajikan suatu LK yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Secara garis besar, pertimbangan dasar pemberian opini BPK adalah, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).

Sebagaimana pola umum kerja BPK, sepanjang 2014, pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan BPK juga berjalan dalam dua termin. Yaitu, semester I dan semester II.

Secara garis besar, pada enam bulan pertama 2014, BPK telah melakukan

pemeriksaan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bersamaan dengan itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Tidak berhenti di situ, di periode yang sama, BPK juga memeriksa 456 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta 13 LK badan lainnya. Selain itu, BPK telah pula memeriksa LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2012, LK Perum Produksi Film Negara TA 2011 dan 2012.


Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap sejumlah elemen laporan keuangan. Meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) / laporan *surplus (defisit)* / laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK).

Untuk neraca seluruh entitas yang diperiksa, pemeriksaan BPK meliputi aset senilai Rp5.388,79 triliun, kewajiban senilai Rp2.680,18 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.708,61 triliun. Sedangkan untuk LRA, rinciannya meliputi pendapatan senilai Rp3.217,53 triliun, belanja senilai Rp2.296,16 triliun, dan pembiayaan netto senilai Rp346,96 triliun.

Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan pada Semester I tersebut, BPK memberikan opini WDP atas LK Pemerintah Pusat (LKPP). Hal itu masih sama dengan opini yang diberikan pada LKPP, setidaknya selama empat tahun terakhir (2009-2012).

Sedangkan, terhadap 86 LK Kementerian/Lembaga (LKKL) termasuk LK BUN (Bendahara Umum Negara), BPK memberikan 64 opini WTP, 19 opini WDP (termasuk LK BUN), dan 3 opini TMP. Lalu, terhadap 456 LKPD, BPK memberikan 153 opini WTP, 276 opini WDP, 9 opini TW, dan 18 opini TMP. Dan, kepada LKPD Tahun 2012 Pemkab Kepulauan Aru yang baru diserahkan entitas pada BPK pada 3 Februari 2014, BPK memberikan opini TMP.

Kemudian untuk LK badan lainnya, BPK memberikan opini WTP terhadap 9 LK badan, opini WDP terhadap 3 LK badan, dan 1 opini TMP untuk 1 LK badan lainnya.



Pada paruh pertama semester itu pula, hasil pemeriksaan menunjukkan temuan adanya 5.948 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Kembali ditegaskan, bahwa istilah permasalahan yang dipakai di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sejumlah permasalahan kelemahan SPI tersebut terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Kemudian, ada pula terkait kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.


Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86
LKPD	153	34%	276	60%	9	2%	19*)	4%	457
LK Badan Lainnya	9	60%	5 **)	33%	0	0%	1	7%	15

*) Termasuk LK Kabupaten Aru TA 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014

**) Termasuk LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014

Grafik Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014



Selain itu, hasil pemeriksaan pada semester pertama tersebut juga mengungkapkan, adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu, sebanyak 7.173 permasalahan senilai Rp10,92 triliun.

Dan, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp540,56 miliar. Terdiri atas temuan kerugian negara/daerah senilai Rp373,12 miliar, potensi kerugian negara/daerah senilai Rp16,92 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp150,52 miliar.

Berikutnya, capaian pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berlanjut pada termin kedua. Selama Semester II 2014, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 69 LKPD Tahun 2013. Meliputi 68 LK pemerintah daerah dan 1 LK PDAM Kota Padang Tahun 2013.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas 5 LKPD dan opini WDP atas 33 LKPD. Lalu, 2 LKPD mendapat opini Tidak Wajar serta 28 LKPD lainnya mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat Sedangkan terhadap LK PDAM Kota Padang, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

Hasil pemeriksaan pada termin kedua tersebut menunjukkan adanya 918 permasalahan kelemahan SPI. Diantara kelompok temuan yang ada, kelemahan SPI yang sering ditemukan dalam pemeriksaan LK adalah kelemahan-kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Antara lain, karena pencatatan tidak/belum dilakukan atau belum akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

Masih berdasar hasil pemeriksaan Semester II 2013, telah diungkapkan pula terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Yaitu, sebanyak 1.207 permasalahan senilai Rp1,69 triliun.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)

OPINI wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan 2013 yang diperoleh pemerintah pusat sama dengan capaian yang diraih sejak empat tahun terakhir. Mulai tahun 2009-2013, pemerintah pusat dianggap telah menyajikan secara wajar LK mereka atas semua hal yang material. Kecuali, untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini atas LKPP 2013 tersebut tentu lebih baik ketimbang lima tahun berturut-turut sebelum 2009. Selama itu, BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.

Alasan BPK masih memberikan opini WDP karena berdasar hasil pemeriksaan masih ditemukan sejumlah permasalahan. Yaitu, berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan beberapa permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diantaranya, terkait piutang bukan pajak per 31 Desember 2013 senilai Rp147,71 miliar yang masih mengandung sejumlah permasalahan. Misalnya, jumlah piutang *over lifting* senilai Rp7,18 triliun, yang diantaranya senilai Rp3,81 triliun, tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya. Sebab, nilainya belum pasti dan masih memerlukan pembahasan kembali dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait. *Over lifting*, secara garis besar, adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibanding dengan haknya yang diatur dalam kontrak kerja sama.

Contoh lain permasalahan yang ditemukan dalam LKPP 2013 adalah jumlah piutang penjualan migas bagian negara per 31 Desember 2013, senilai Rp3,86 triliun.

Pemeriksaan Kinerja Bidang Pendidikan

Jangan Masyarakat Dirugikan

Pendidikan adalah pondasi kemajuan sebuah bangsa. Karena itulah, BPK turut ambil bagian guna memastikan pelaksanaan pendidikan di negeri ini berjalan efektif.



PERSOALAN pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan masih menjadi masalah yang *update* hingga saat ini. Fakta di banyak daerah, terutama daerah pedalaman dan terpencil, jumlah guru di sekolah-sekolah yang ada begitu minim. Namun, di saat yang sama, sejumlah wilayah lainnya justru berlebih.

Bahkan, kondisi sejenis juga banyak terjadi dalam satu daerah setingkat kabupaten/kota. Artinya, dalam satu kabupaten/kota, penyebaran pendidik dan tenaga pendidiknya juga tidak merata. Ada sekolah yang kekurangan guru, namun ada juga yang kelebihan.

Gambaran situasi tersebut menjadi salah satu temuan hasil

pemeriksaan bidang pendidikan oleh BPK. Pemeriksaan secara uji petik atas entitas di sejumlah wilayah itu dilaksanakan untuk periode 2013 hingga Semester I 2014.

Akibat dari kondisi tersebut, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berpotensi menjadi tidak maksimal. Lebih jauh, hal itu nantinya juga bisa berpotensi menghambat pengembangan serta peningkatan mutu pendidikan.

Sebab, di saat yang sama, ditemukan pula sejumlah permasalahan menyangkut kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan belum seluruh guru berpendidikan minimal D-IV/S1,

sesuai ketentuan. Juga, terdapat guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Atas permasalahan-permasalahan yang ditemui, BPK tidak berdiam diri. BPK merekomendasikan bupati/walikota yang penyebaran jumlah pendidik dan tenaga pendidiknya masih belum merata, agar memberikan instruksi pada jajaran di bawahnya. Khususnya, kepada kepala dinas pendidikan/pendidikan dan kebudayaan/pendidikan, pemuda, dan olahraga.

Kepala dinas terkait diminta lebih proaktif dalam mengusulkan penambahan formasi penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan,

sesuai kualifikasi dan kebutuhan setiap tahunnya. Lebih lanjut, pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan juga kemudian perlu dilaksanakan sesuai kebutuhan tiap-tiap sekolah.

Pemeriksaan bidang pendidikan yang dilakukan BPK juga kemudian menyentuh pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Pemeriksaan menemukan, bahwa pemerintah daerah belum memiliki sistem informasi *database* pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap.

Laporan *database* hanya berupa laporan bulanan yang dikirim secara manual dari sekolah-sekolah. Data tersebut juga belum diolah dalam bentuk profil *database* yang lengkap serta

terintegrasi dalam satu sistem informasi.

Akibat kondisi tersebut, perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar berpotensi menjadi tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu. Termasuk, tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai target yang ditetapkan.

Temuan tersebut selaras dengan temuan berikutnya. Bahwa, dari hasil pemeriksaan fisik di sekolah-sekolah menunjukkan, keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Baik, dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah kursi, meja, buku pelajaran, dan peralatan laboratorium belum mencukupi dan sesuai dengan standar.

Dana pendidikan, baik bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan siswa miskin (BSM), termasuk yang diperiksa BPK juga. Secara umum, pengelolaan dana bantuan dari pemerintah tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah permasalahan atas sejumlah kecil entitas yang diperiksa.

Di beberapa dinas, penyaluran dan penggunaan dana pendidikan belum sesuai petunjuk teknis. Seperti, tepat dalam jumlah, penggunaan, dan waktu. Hal ini mengakibatkan, tujuan untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan belum tercapai. (*)





TERJUN LANGSUNG - Untuk mendapatkan hasil akurat, dan sesuai dengan fakta yang ada Pemeriksa BPK tidak segan untuk terjun langsung ke objek pemeriksaan.

Mirip dengan persoalan piutang *over lifting*, ada senilai Rp2,46 triliun di dalamnya juga mengandung ketidakpastian dan masih membutuhkan pembahasan dengan KKKS terkait.

Selain itu ada pula, misalnya, terkait nilai aset kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) per 31 Desember 2013 yang disajikan senilai Rp66,01 triliun. Angka tersebut ternyata belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN senilai Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri pemerintah.

Masih ada beberapa kelemahan lainnya yang ditemukan BPK dalam LKPP. Termasuk, sejumlah pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP.

Atas sejumlah kelemahan tersebut, beberapa rekomendasi dikeluarkan BPK. Diantaranya, segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam laporan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012.

Juga, terkait rekomendasi agar pemerintah menetapkan payung yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara. Sebagaimana, hal itu diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (LKKL)

TREN positif hasil pemeriksaan atas LKKL 2009 hingga 2012, sedikit terhenti. Pada 2013, jumlah LK yang memperoleh opini WTP turun dari 68 menjadi 64 entitas. Penurunan tersebut memang tidak serta merta bisa diambil kesimpulan bahwa LKKL 2013 memburuk. Ada sejumlah hal yang melatarbelakangi penurunan tersebut.

Terutama, penurunan terjadi karena jumlah entitas yang diperiksa berkurang. Dibandingkan dengan 2012, LKKL yang diperiksa BPK mengalami penurunan sebanyak 6 entitas. Sebab, LK Bagian Anggaran 999 (BA lain-lain) tidak diberikan opini tersendiri, namun dimasukkan dalam LK BUN (Bendahara Umum Negara).

Karena itulah, meski LK yang memperoleh WTP berkurang secara jumlah, namun persentasenya tidak mengalami perubahan. Yaitu, tetap sebesar 74 persen, atau sama dengan LKKL 2012. Penurunan juga karena adanya penurunan opini 4 LKKL dari WTP menjadi WDP.

Selain itu, berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan, sebanyak 11 LKKL mengalami peningkatan opini. Ada 9 LKKL meningkat dari WDP menjadi WTP. Dan, ada 2 LKKL yang meningkat dari TMP menjadi WDP.

Kenaikan opini itu tentu disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan

kelemahan tahun sebelumnya. Diantaranya, entitas telah melakukan penyajian piutang sesuai dengan ketentuan dan didukung bukti yang kompeten. Atau, entitas juga telah melakukan inventarisasi fisik secara memadai terhadap persediaan di akhir tahun.

Meski demikian, pada 2013, ada 2 LKKL yang mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP. Penurunan opini tersebut, diantaranya, disebabkan penyajian belanja barang yang tidak sesuai dengan keterjadian dan SAP. Termasuk, ada yang disebabkan proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/GR) atas temuan tahun sebelumnya masih berlarut-larut.

Kemudian, kepada 3 LKKL lainnya yang memperoleh opini TMP lebih disebabkan sistem pengendalian intern entitas belum dilaksanakan dengan optimal. Misalnya, pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan belanja sosial.

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, sesuai ketentuan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas setiap entitas yang diperiksa. Secara umum, penilaian kesesuaian SPI pada sistem akuntansi dan pelaporan telah memadai. Hal itu terlihat dari telah terpenuhinya komponen struktur pengendalian intern pada 64 LKKL yang memperoleh opini WTP.

Meski demikian, hasil evaluasi SPI oleh BPK atas 92 LKKL masih menunjukkan adanya 718 kasus kelemahan. Terdiri atas 271 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 288 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 158 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Berdasar pemeriksaan Semester I Tahun 2014 tersebut, ketidakpatuhan sejumlah LKKL terhadap ketentuan perundang-undangan juga ditemukan. Pemeriksaan mengungkap 1.091 permasalahan senilai Rp6,68 triliun. Temuan ketidakpatuhan itu ada pada 86 entitas yang diperiksa. Hal tersebut tentu saja berimplikasi terhadap beberapa hal.

Untuk klasifikasi akibat pertama adalah kerugian negara. Dalam hal itu terdapat 423 permasalahan yang ditemukan senilai Rp470,21 miliar. Pada umumnya, kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, perjalanan dinas ganda, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan beberapa kerugian lainnya.

Atas permasalahan-permasalahan kerugian negara yang berhasil ditemukan BPK tersebut, entitas telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp141,29 miliar.


Akibat kedua adalah potensi kerugian negara. Terdapat 47 permasalahan senilai Rp2,01 triliun yang berhasil ditemukan BPK. Dari permasalahan yang ditemukan itu telah ditindaklanjuti pula dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset, senilai Rp573,27 juta.

Kemudian, akibat ketiga adalah kekurangan penerimaan. Dalam hal itu terdapat 163 permasalahan senilai Rp1,06 triliun. Berdasar temuan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp108,31 miliar.

Tabel Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	77%	18	21%	0	0%	3	2%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
Tahun 2013	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86

Grafik Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013



Disamping tiga akibat di atas, dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, BPK juga mengungkap kasus penyimpangan yang bersifat administratif. Jumlahnya mencapai 361 permasalahan. Selain itu, ada pula terkait ketidakhematan dan ketidakefektifan. Untuk ketidakhematan sebanyak 45 permasalahan senilai Rp12,94 miliar, dan ketidakefektifan sebanyak 52 permasalahan senilai Rp3,14 triliun.

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TA 2013

OLEH

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Anggota BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan LHP LK Kementerian Agama Tahun 2013 kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Resep Awal Sehatkan BUMN

Pada Laporan Kinerja Keuangan 2013 Kementerian BUMN, sekitar 60 dari total 140 perusahaan plat merah yang ada, keuangannya kurang sehat. Berangkat dari kondisi tersebut, BPK berusaha mendorong upaya perbaikan lewat pemeriksaan kinerja.

PEMERIKSAAN kinerja BPK atas pengangkatan dan pemberhentian direksi/komisaris/ dewan pengawas BUMN sepanjang 2011-2013 yang dilaksanakan, telah mengungkap banyak hal. Temuan-temuan yang ada memberikan gambaran secara umum tentang ketidakoptimalan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian di tubuh BUMN.

Diantara permasalahan yang berhasil diungkap adalah menyangkut penetapan direktur utama yang dilakukan di sebuah BUMN. Pada temuan tersebut, dirut yang ditunjuk sebelumnya merupakan dirut di BUMN lainnya.

Pertimbangan yang dipakai ketika menunjuk yang bersangkutan adalah pertimbangan kinerja. Dirut tersebut dianggap berhasil ketika memimpin di BUMN sebelumnya.

Namun, ternyata fakta berbicara lain. Berdasar pengukuran tingkat kesehatan BUMN yang dibuat Kementerian BUMN sendiri, BUMN lama yang dipimpin justru masuk kategori: Tidak Sehat (CCC). Artinya, skornya hanya berada di kisaran 20 sampai 30, dari rentang 0-100.

Kondisi tersebut, sekali lagi, hanya salah satu permasalahan yang berhasil ditemukan BPK dalam pemeriksaan kinerja yang dilakukan. Merujuk pada temuan-temuan lainnya, kesimpulan secara umum mekanisme pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang tidak berjalan optimal, menjadi semakin kuat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, khusus menyangkut direksi BUMN, kementerian BUMN sebenarnya telah berupaya meningkatkan proses seleksi. Tujuannya tentu agar direksi terpilih merupakan direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri BUMN yang mengatur prasyarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi. Termasuk, mengikutsertakan lembaga profesional dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.

Pun demikian, hal tersebut ternyata tidak didukung dengan pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Ada sejumlah permasalahan ketidakefektifan yang ditunjukkan berdasar hasil pemeriksaan.

Situasi yang lebih mendasar juga ditemukan pada pengangkatan dan pemberhentian komisaris serta dewan pengawas. Di sana malah belum ada aturan yang memadai, komprehensif, dan transparan sehingga memenuhi tata kelola yang baik terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian.

Selain itu, ditemukan pula permasalahan menyangkut jumlah komisaris/dewan pengawas independen pada BUMN. Di beberapa BUMN, komposisinya belum sesuai Peraturan Menteri BUMN yang menyatakan paling sedikit 20 persen dari jumlah komisaris/dewan pengawas.

Kelemahan lain yang ditemukan adalah masih adanya direksi/

komisaris/dewan pengawas BUMN yang merangkap sebagai direksi dan/ atau komisaris/dewan pengawas pada BUMN. Termasuk, merangkap sebagai pejabat instansi pemerintah yang merupakan regulator dari bidang bisnis BUMN yang bersangkutan.

Beberapa kelemahan tersebut tentu saja mengakibatkan tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya terlaksana. Karena itu, berdasar hasil pemeriksaan, BPK merekomendasikan sejumlah hal kepada menteri BUMN.

Diantaranya, menteri BUMN diminta mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN. Menteri juga direkomendasikan untuk mengevaluasi kembali pejabat yang berasal dari instansi pemerintah. Yaitu, kepada mereka yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN yang bergerak di bidang yang sama dengan instansi asalnya.

Termasuk, BPK juga merekomendasikan agar menteri BUMN memperhatikan dan menertibkan komposisi komisaris independen dalam suatu BUMN. Menteri BUMN juga direkomendasikan agar mendata dan menegur BUMN, dalam hal ini direksi BUMN, yang belum melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal SDM yang sebenarnya sudah dimiliki.

Berbagai temuan hingga rekomendasi yang disampaikan BPK tersebut tidak lain agar kinerja BUMN kedepan menjadi lebih optimal. Langkah tersebut diawali dengan upaya mendorong efektivitas pengelolaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. (*)



Anggota BPK Bahrullah Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN, yang diterima langsung oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Kecenderungan ke arah positif ditunjukkan entitas pemerintah daerah. Jumlah dan persentase peraih opini WTP meningkat dari tahun ke tahun sejak 2009.

Berdasar pemeriksaan BPK Semester I 2014, persentase yang memperoleh opini WTP di LKPD Tahun 2013 meningkat 11 persen dibanding tahun sebelumnya. Yaitu, dari 23 persen pada LKPD Tahun 2012 menjadi 34 persen pada 2013.

Masih mengacu perbandingan di dua tahun yang sama, persentase LKPD yang memperoleh opini WDP juga positif. Jumlahnya turun, meski hanya 1 persen. Yaitu, dari sebanyak 61 persen pada 2012 menjadi 60 persen pada 2013.

Kondisi yang hampir sama juga terlihat pada persentase LKPD yang memperoleh opini TMP. Pada 2012, jumlahnya masih 15 persen. Namun, pada 2013, persentasenya menurun menjadi hanya 4 persen. Atau, turun 11 persen.

Adanya kenaikan persentase opini WTP di satu sisi, dan penurunan persentase opini WDP dan TMP di sisi yang lain, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah. Terutama, dalam menyajikan suatu LK yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Lebih lanjut, hal itu juga merupakan gambaran dari pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagaimana yang terus didorong BPK dari tahun ke tahun.

Sampai dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2014 tersebut, opini baru diberikan kepada 456 LKPD Tahun 2013. Hal itu karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan LK-nya pada BPK.

Untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik, BPK mendirikan Perwakilan yang berada di seluruh provinsi di Indonesia.



Pada Semester II 2014, menyusul pemeriksaan atas 68 LKPD Tahun 2012 yang menyusul masuk, progres semakin dimantapkan. Perkembangan opini atas total 524 LKPD Tahun 2013 yang telah diperiksa mengalami peningkatan cukup signifikan.

Terhadap 68 LKPD Tahun 2013 yang diperiksa pada semester II 2014, BPK memberikan opini WTP atas 5 LKPD. Selanjutnya, opini WDP atas 34 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 27 LKPD.

Secara keseluruhan, ada kenaikan opini atas 88 LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi 23 LKPD yang naik dari TW menjadi WDP, sebanyak 55 LKPD dari WDP menjadi WTP, dan 10 LKPD dari TMP menjadi WDP.


Jika direkap, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan sekitar 7 persen. Yaitu, dari 120 LKPD (2012) menjadi 156 LKPD (2013). Meski demikian, masih secara keseluruhan, terdapat peningkatan jumlah LKPD yang memperoleh opini TW. Yaitu, dari 6 LKPD (2012) menjadi 11 LKPD (2013).

Selanjutnya, seperti halnya pemeriksaan terhadap LK yang lain, hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD juga memuat laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Dari situ, hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh WTP dan WDP pada umumnya memiliki SPI yang memadai.


Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan SPI. Terutama, untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

Pada pemeriksaan Semester I 2014, hasil evaluasi atas 456 LKPD Tahun 2013 menunjukkan terdapat 5.103 permasalahan kelemahan SPI. Terdiri atas 1.829 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan

Grafik Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013



Grafik Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan tingkat Pemerintahan



pelaporan, 2.174 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1.100 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Kemudian, pada pemeriksaan Semester II 2014 atas 68 LKPD Tahun 2013 menunjukkan, adanya 909 permasalahan kelemahan SPI. Meliputi, 365 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 388 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 156 kelemahan struktur pengendalian intern.

Permasalahan-permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan. Mereka belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing. Termasuk, belum memahami sepenuhnya ketentuan yang berlaku, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang lemah, serta kurang koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada daerah melakukan sejumlah hal. Antara lain, agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Khususnya, kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati serta memahami ketentuan yang berlaku. Sanksi sesuai ketentuan juga perlu diberikan pada pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BPK juga merekomendasikan agar kepala daerah meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Termasuk, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang

formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Di bagian lain, selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampaknya, lagi-lagi adalah kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan Semester I 2014 mengungkapkan, sebanyak 5.986 permasalahan senilai sekitar Rp4,2 triliun sebagai akibat hal tersebut. Permasalahan-permasalahan itu ditemukan pada 456 entitas pemerintah daerah. Terdiri atas 29 pemerintah provinsi, 339 pemerintah kabupaten, dan 88 pemerintah kota.

Terkait sebaran permasalahan, temuan BPK mengungkap, bahwa dari berbagai kelompok temuan yang ada, semua permasalahan muncul di berbagai tingkatan wilayah yang ada. Mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota.

Misalnya, khusus terkait kelompok temuan kerugian negara. Sebanyak 268 permasalahan ditemukan di tingkat pemerintah provinsi senilai sekitar Rp289,93 miliar. Lalu, di kabupaten sebanyak 1.654 permasalahan senilai sekitar Rp565,49 miliar dan di tingkat kota sebanyak 417 permasalahan senilai sekitar Rp127,03 miliar. Total senilai sekitar Rp982,46 miliar.

Khusus kasus-kasus yang ditemukan pada kelompok temuan kerugian daerah pada semester pertama tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset. Nilainya mencapai sekitar Rp230,87 miliar.

Pada Semester II 2013, hasil pemeriksaan BPK juga berhasil mengungkap ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu, sebanyak 1.193 permasalahan.



Walaupun malam, medan yang berat, Pemeriksa BPK tetap semangat melakukan cek fisik terhadap objek pemeriksaan

Akibatnya, ada kerugian daerah sebesar Rp285,78 miliar, potensi kerugian sebesar Rp1,29 triliun, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp62,19 miliar.

Seperti halnya pada semester sebelumnya, temuan BPK atas berbagai kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga kemudian ditindaklanjuti sejumlah entitas dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp43,02 miliar. Terdiri dari, kerugian daerah sebesar Rp33,72 miliar, potensi kerugian daerah sebesar Rp184,21 juta, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp9,11 miliar.

Penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset-aset tersebut, tentu saja, menjadi bagian tak terpisahkan dari kontribusi BPK mengawal keuangan negara, termasuk keuangan daerah.



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penerimaan Sektor Migas

Hambatan Tak Halangi Upaya Mendorong Efektivitas

Sektor minyak dan gas (migas) masih menjadi tulang punggung penerimaan negara. Karenanya, penting untuk dipastikan pengelolaan dari sektor hulu telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Sekaligus, telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



SURAT izin dari Menteri Keuangan yang ditunggu-tunggu itu baru terbit 14 November 2014. BPK kemudian baru menerimanya lima hari berikutnya. Yaitu, pada 19 November 2015.

Terlambat, iya surat izin itu terlambat. Surat tersebut baru diterima hanya beberapa saat menjelang pemeriksaan BPK atas penerimaan migas, berakhir. Pemeriksaan diselesaikan pada 20 November 2015. Surat yang baru keluar di titik ujung paling akhir tersebut, praktis menjadi tidak

banyak berarti apa-apa.

Sesuai Pasal 34 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ada larangan memberikan data perpajakan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan. Karena itu, BPK yang telah membuat program pemeriksaan penerimaan migas berkaitan dengan hal tersebut, tidak dapat memperoleh dokumen lengkap.

Sebab, untuk bisa mendapatkannya, BPK harus terlebih dulu meminta izin menteri

keuangan. Yaitu, yang berkaitan dengan populasi data penerimaan migas per wajib pajak pada masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP) yang akan dilakukan uji petik (sampel pemeriksaan). Termasuk, data dan dokumen terkait dengan penerimaan pajak sektor migas yang bakal menjadi sampel pemeriksaan.

Karena tak kunjung mendapatkan izin hingga jelang pemeriksaan berakhir, BPK akhirnya hanya dapat melakukan pengujian atas daftar/rekapitulasi data yang diberikan. BPK tidak

dapat menilai apakah kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan direktorat jenderal pajak (DJP) terhadap wajib pajak (WP), telah sesuai dengan ketentuan atau belum.

Namun demikian, berbagai keterbatasan tersebut tak membuat BPK surut. BPK terus berupaya seoptimal mungkin melakukan pemeriksaan untuk mengawal penerimaan negara dari sektor hulu migas periode 2012 Semester I 2014.

Hasilnya, dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp633,76 triliun dari realisasi anggaran, BPK berhasil mengungkap setidaknya 35 permasalahan senilai Rp1,124 triliun. Terdiri dari 24 kelemahan pengendalian intern dan 11 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, BPK menyimpulkan kegiatan pengelolaan penerimaan negara dari sektor hulu migas sebagai salah satu sumber penerimaan APBN dan belanja transfer daerah, belum didukung pengendalian intern yang memadai. Tak terkecuali, juga belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan diantaranya meliputi, proses penentuan pemenang lelang wilayah kerja, target *lifting* yang ditetapkan dalam APBN/APBNP tidak didasarkan pada target *lifting* yang disepakati dalam *Work Program and Budget*, hingga belum adanya upaya optimal dalam

mengatasi kendala-kendala pada kegiatan hulu sektor migas yang berpengaruh pada pencapaian target *lifting*.

Sederet permasalahan atas penerimaan pajak sektor migas juga termasuk yang ditemukan. Diantaranya, PBB migas tidak ditetapkan DJP terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang belum mendapat persetujuan terminasi atas wilayah kerjanya. Hal itu menimbulkan potensi kekurangan penerimaan PBB migas 2014 minimal sebesar Rp454,38 miliar.

Ditemukan pula, sebanyak 71 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB migas 2013 dan 2014 tidak disampaikan oleh 59 KKKS. Hal tersebut menimbulkan potensi PBB migas terhutang minimal sebesar Rp666,23 miliar. Termasuk, ketidakcermatan perhitungan PBB migas oleh DJP atas permukaan bumi (areal *onshore* dan/atau *offshore*) senilai Rp9,35 triliun untuk 2013 dan Rp591,44 miliar untuk 2014. Dan, beberapa lagi temuan lainnya.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan menteri keuangan, menteri ESDM, serta kepala SKK Migas melakukan sejumlah hal. Diantaranya, melakukan pembinaan kepada pejabat dan pelaksana agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

Termasuk, berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian target *lifting* dan permasalahan lainnya dengan pihak-pihak terkait. Serta, beberapa rekomendasi lainnya.

Pemeriksaan BPK atas penerimaan dari sektor migas ini tidak lain agar penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas berjalan efektif. Selain itu, juga agar kegiatan pengendalian usaha eksplorasi dan eksplorasi dapat terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. (*)



Ketua BPK, Harry Azhar Azis, menyerahkan IHPL kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

Melengkapi hasil pemeriksaan tiga kelompok entitas sebelumnya, pada Semester I Tahun 2014, BPK juga melakukan pemeriksaan atas sejumlah LK Badan Lainnya. Meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan LK Perum Produksi Film Negara (PPFN).

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 9 LK Pinjaman Luar Negeri. Terdiri dari 6 LK Pinjaman dan ADB, 2 LK Pinjaman dari World Bank, serta 1 LK Pinjaman dari IBRD.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas LK BI. Opini tersebut didapatkan LK BI selama lima tahun berturut-turut sejak 2009 sampai dengan 2013. Begitupun dengan LK BP Migas yang juga mendapat opini WTP selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut. Sedangkan, LK OJK mendapat opini WTP-DPP.

Sedangkan LK *Loan ADB*, IBRD, dan World Bank berbeda-beda. Ada yang mendapat WTP, namun ada juga yang mendapat WDP.

Sementara itu, menyangkut evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya 97 permasalahan kelemahan. Permasalahan-permasalahan itu tersebar di seluruh sub kelompok jenis temuan sebagaimana yang telah disusun BPK.

Sedangkan terkait kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, hasil pemeriksaan mengungkap 64 permasalahan senilai Rp36,03 miliar. Kasus-kasus itu ditemukan pada seluruh entitas LK yang diperiksa.

Dari sejumlah kasus tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp2,72 miliar.

Selanjutnya, pada Semester II Tahun 2013, BPK melanjutkan pemeriksaan atas 4 LK Badan Lainnya dari 2 entitas. Meliputi LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) Tahun 2011, 2012, dan 2013. Dan satu lainnya adalah LK Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2013.

Hasilnya, BPK memberikan opini WDP terhadap ketiga LK BP DAU dan LK BPIH. Pengecualian diberikan terhadap piutang operasional yang terkait dengan piutang efisiensi BPIH, karena tidak dapat diyakini jumlahnya. Termasuk, terhadap penyertaan saham BP DAU di RS Haji yang belum diketahui jumlahnya dan aset tetap BP DAU yang belum dilaporkan dalam LK BP DAU.

Masih didasarkan pada hasil pemeriksaan Semester II 2014 atas LK Badan Lainnya, BPK juga mengungkapkan sebanyak 24 permasalahan kelemahan SPI. Juga, ditemukan 9 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp2,78 miliar. Perinciannya, 2 permasalahan yang menyebabkan indikasi kerugian negara senilai Rp2,78 miliar dan 7 permasalahan administrasi.

Pemeriksaan Kinerja Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual

Lampu Kuning agar Pemerintah Segera Bergerak

Sistem ini sudah cukup lama tertunda pelaksanaannya. Meski demikian, jika target tercapai pada 2015, Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. BPK ikut berkepentingan untuk memastikan target penting tersebut bisa tercapai.

WAKIL Presiden Boediono mengambil jeda sebentar di tengah pidatonya. Sambil pandangannya menyapu ke sekeliling, dia seakan ingin meyakinkan pada *audien* di hadapannya, kalau hal yang akan segera disampaikannya adalah sesuatu yang penting.

Ketika itu, sekitar pertengahan September 2014, mantan Gubernur BI tersebut sedang berbicara di depan 778 pejabat terkait. Bukan hanya dari pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah seluruh Indonesia. Tepatnya, Boediono berbicara di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu.

Forum tersebut dihelat pada masa-masa akhir jelang peralihan kepemimpinan nasional. Yaitu, dari pemerintahan SBY-Boediono kepada Jokowi-Jusuf Kalla yang baru terpilih sebagai pasangan presiden dan wapres dalam Pilpres 2014.

"Rakernas ini penting, penting sekali menggunakan waktu tersisa guna merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai



sasaran yang ada," kata Boediono, usai jeda sesaat pada kesempatan tersebut.

Isu paling utama yang diusung forum tersebut, adalah terkait rencana penerapan akuntansi berbasis akrual pada 2015. Rakernas berharap, peralihan kepemimpinan tidak menggeser

agenda penerapan sistem akuntansi yang di beberapa negara maju sudah menerapkannya itu.

Penerapan sistem baru itu sesunguhnya sudah digaungkan jauh-jauh hari. Yaitu, sekitar satu dasawarsa yang lalu. Tepatnya, ketika pemerintah menetapkan PP No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual* / CTA). PP tersebut merupakan tindak lanjut amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

Dalam prosesnya, ternyata butuh waktu yang tidak sebentar dalam implementasi aturan tersebut. Setelah melalui sejumlah tahapan, pemerintah dan DPR baru akhirnya sepakat menerapkannya secara bertahap pada 2009. Kemudian, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, akhirnya menyusul ditetapkan kalau pemerintah harus menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat 2015.

Basis akrual pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Walaupun

uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Dengan demikian, pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu. Kapan kas benar-benar diterima dan kapan pengeluaran dilakukan menjadi sesuatu yang kurang penting.

Basis akrual ini efektif digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Secara singkat, akan ada gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi ketika metode ini diterapkan. Sebab, hak dan kewajiban harus dicatat secara transparan dan tepat.

Hal itu berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Pada metode dengan basis kas, teknik pencatatan baru dilakukan ketika transaksi uang benar-benar terjadi. Baik, yang diterima maupun yang dikeluarkan.

Selanjutnya dengan betapa pentingnya penerapan SAP berbasis akrual bisa benar-benar berjalan pada 2015 itulah, BPK kemudian melakukan pemeriksaan kinerja. objek pemeriksanya adalah efektivitas persiapan yang dilakukan pemerintah pusat. Khususnya, pada Kementerian Keuangan serta beberapa instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan sesuatu yang tidak begitu menggembirakan. Persiapan pemerintah pusat untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual pada 2015, belum sepenuhnya efektif. Ada beberapa hal yang membuat BPK sampai pada hasil tersebut.

Diantaranya, karena Kementerian Keuangan tidak segera menetapkan peraturan turunan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang SAP

Pusat dan pedoman penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dampak dari kelambatan tersebut adalah ketidakjelasan para satker pengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Dampak lainnya, muncul ketidakseragaman penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L). Termasuk, serta ketidakandalan data untuk penyusunan laporan keuangan.

BPK menyatakan persiapan belum sepenuhnya efektif juga setelah menemukan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan K/L. Hasil survei terhadap 52 dari 83 K/L yang memberikan *feedback* menunjukkan, sebanyak 19,23 persen belum melakukan komunikasi internal terkait rencana penerapan SAP berbasis akrual.

Selain itu, terungkap pula bahwa sebanyak 36,53 persen K/L ternyata belum melakukan pemetaan kebutuhan SDM. Lalu, pada level yang lebih ringan, sebanyak 46,15 persen K/L belum mengalokasikan anggaran khusus. Lampu kuning bagi agenda penerapan SAP berbasis akrual untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diskenariokan.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, BPK kemudian merekomendasikan beberapa hal. Terutama, ditujukan pada menteri keuangan. Menkeu diharapkan melaksanakan reviu atas peraturan yang baru ditetapkan akhir 2014. Hal itu penting untuk memastikan keselarasananya dengan peraturan lain yang terkait.

Seiring dengan itu, Menkeu juga direkomendasikan agar segera melakukan sosialisasi,

pemantauan, dan evaluasi atas peraturan yang telah ditetapkan. Langkah tersebut perlu untuk memitigasi resiko jangka waktu yang pendek dalam memahami peraturan baru.

Dan terakhir, bersama dengan menteri/pimpinan lembaga, menkeu direkomendasikan pula untuk menyusun dan melaksanakan monitoring pelaksanaan persiapan penerapan SAP berbasis akrual pada K/L. Sekaligus, perlu juga segera melakukan pembinaan intensif terhadap K/L yang menghadapi kendala.

Ujung dari berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK tersebut, lagi-lagi demi memastikan penerapan SAP berbasis akrual bukan bisa terlaksana tepat waktu, pada 2015. Lebih dari itu, rekomendasi juga diharapkan, bisa menjadi sinar penunjuk agar penerapan metode baru bisa berjalan sesuai dengan semangat melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia. (*)

Sisi positif pencatatan akuntansi secara basis akrual :

1. Metode basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
2. Beban dan pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya;
3. Banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akrual);
4. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih;
5. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi;
6. Adanya peningkatan pendapatan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan;
7. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan entitas kedepannya;
8. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Tujuan Penggunaan Basis Akrual :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi, dan pelaporan);
2. Mengendalikan penyajian fiskal dan manajemen aset;
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah;
4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan;
5. Mereformasi sistem anggaran belanja;
6. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah.



30 Oktober 2014, di Kantor Pusat BPK, dilakukan Sertijab Anggota III BPK lama Agus Joko Pramono kepada Anggota III baru Eddy Mulyadi Soepardi.



TAK KENAL TAKUT - Terkadang kegiatan cek fisik yang dilakukan pemeriksa sering menghadapi medan yang berat yang sangat beresiko terhadap keselamatan pemeriksa.

PEMERIKSAAN KINERJA

PROGRAM atau kegiatan sebuah entitas tidak cukup hanya dilihat ketika bisa terlaksana. Sebuah program/kegiatan bisa dikatakan berhasil jika sudah memenuhi azas ekonomis, efisien, dan efektif.

Tiga parameter itulah yang digunakan BPK dalam pemeriksaan kinerja. BPK berupaya menelisik sejauh mana hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan. Sekaligus, menilai apakah entitas yang diperiksa telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat.

Pemeriksaan kinerja termasuk jenis pemeriksaan yang direncanakan, sebagaimana halnya dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja penting dilakukan juga untuk memastikan uang negara terpakai untuk melakukan pelayanan publik secara baik dan benar.

Melalui pemeriksaan kinerja, BPK menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Tiga hasil itulah yang bisa menjadi pegangan bagi institusi publik untuk terus meningkatkan kualitas layanannya.



Hal tersebut menjadi bukti peran spesial BPK. Di depan, BPK layaknya mercusuar yang memandu institusi publik menuju kinerja prima. Di belakang, BPK layaknya mesin yang mendorong institusi publik agar terus memperbaiki layanannya.

Pada Semester I 2014, BPK telah memeriksa kinerja 16 objek. Terdiri atas 9 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuh tema besar disentuh dalam pemeriksaan kinerja yang dilakukan pada Semester I tersebut. Mulai dari kependudukan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan keamanan, penyelenggaraan ibadah haji, BUMN, dan kinerja lainnya.

Hasil secara keseluruhan, BPK menemukan 6 permasalahan ketidakhematan/ketidakekonomisan, senilai Rp77,9 miliar. Kemudian 5 permasalahan ketidakefisienan dan 173 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar.

Di lingkungan pemerintah pusat, pemeriksaan kinerja BPK dilaksanakan terhadap penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik) Tahun 2013, pemeliharaan kapal di jajaran TNI AL Tahun 2010 sampai dengan 2013, dan penyelenggaraan ibadah haji 1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi. Pemeriksaan juga dilakukan atas pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 di Kementerian BUMN.

Di tingkat pemerintah provinsi dilaksanakan atas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA 2012 sampai dengan semester I 2013. Sedangkan, untuk lingkup BUMN, pemeriksaan dilakukan atas efisiensi, *intermediasi*, produksi, dan operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2013 di empat provinsi. Yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Hasil pemeriksaan kinerja di Semester I 2014 itu, menemukan 45 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang memengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pencapaian program/kegiatan.

Pemeriksaan Kinerja Jilid II atas Efektivitas Penerapan KTP Elektronik

Masalah Masih Berserakan Disekitar KTP Elektronik

BPK terus berupaya mengawal program penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Melanjutkan pemeriksaan terdahulu, pada Semester I 2014, BPK kembali berhasil menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap program penting dalam hal kependudukan tersebut.

BPK telah menyampaikan hasil Pemeriksaan Kinerja atas penerapan KTP Elektronik pada pelaksanaan Tahun 2011 dan 2012. Pada pemeriksaan yang selesai pada 2013 lalu tersebut, BPK telah mengidentifikasi adanya sejumlah kelemahan dalam penerapan. Dan, tentu saja, hal itu dapat mengganggu keberhasilan program.

Kelemahan tersebut, diantaranya, berkaitan dengan pendistribusian dan pemasangan perangkat KTP Elektronik yang belum sesuai kontrak. Juga, ditemukan kelemahan, menyangkut penyediaan jaringan komunikasi data yang belum dilaksanakan secara optimal. Termasuk, kelemahan atas perkembangan pendistribusian KTP Elektronik yang tidak sesuai rencana.

Upaya BPK mengawal penerapan KTP Elektronik tidak berhenti di situ saja. Pemeriksaan kinerja dilanjutkan. Kali ini, dilakukan terhadap efektivitas penerapan KTP berbasis NIK secara nasional pada Tahun 2013. Pemeriksaan tersebut selesai pada semester I 2014.

Hasilnya, pemeriksaan menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif.

Permasalahan-permasalahan masih saja ditemukan. Setidaknya, ditemukan 11 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp357,20 miliar. Sesuai terminologi yang digunakan BPK, permasalahan tidak selalu berimplikasi hukum.



Di satu sisi, BPK memang juga telah menemukan upaya-upaya kemendagri agar penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif. Namun, di sisi lain, sejumlah permasalahan ternyata juga masih berserakan.

Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain, berkaitan dengan pendistribusian KTP Elektronik. Terkait hal tersebut, pemeriksaan BPK mengungkap, bahwa belum ada aturan yang secara rinci mengatur tentang standar waktu pendistribusian KTP Elektronik

sampai ke penduduk. Termasuk, pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/data salah.

Ditemukan pula, capaian target pendistribusian KTP Elektronik yang tidak sesuai dengan Adendum Kontrak IX yang telah ditetapkan. Hingga tanggal berakhir kontrak, KTP Elektronik yang didistribusikan ke kabupaten/kota/kecamatan baru sebanyak 120,11 juta keping. Atau, hanya 82,83 persen dari jumlah yang ditetapkan sebanyak 145 juta keping.

Target 145 juta keping itu pun sebenarnya juga telah mengalami perubahan. Awalnya, pendistribusian KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 ditargetkan sebanyak 172 keping.

Atas kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan pada Menteri Dalam Negeri agar memerintahkan Dirjen Dukcapil Kemendagri serta Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk menyempurnakan mekanisme pendistribusian KTP Elektronik. Perlu ada standar waktu yang lebih rinci menyangkut pendistribusian KTP Elektronik sampai ke penduduk.



BPK juga merekomendasikan agar Mendagri memberikan sanksi kepada Sekretaris Dirjen Dukcapil selaku KPA (kuasa pengguna anggaran). Sebab, pejabat tersebut telah lemah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan penerapan KTP Elektronik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Kelemahan lain yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan kinerja jilid II atas penerapan KTP Elektronik juga berkaitan dengan penjaminan kualitas produk. Regulasi lagi-lagi belum disusun. Hal itu mengakibatkan kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal.

Selain regulasi mengenai standar KTP Elektronik, juga tidak ada *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur pengujian berkala atas blangko maupun *chip*. Tim Teknis dan Tim Personalisasi Penerbitan KTP Elektronik secara

massal juga tidak optimal dalam melaksanakan tugas.

Terhadap kelemahan-kelemahan itu, BPK kemudian juga merekomendasikan agar Mendagri kembali memberikan sanksi pada Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan. Mendagri direkomendasikan pula agar memerintahkan pihak-pihak tersebut untuk menyusun kebijakan terkait penjaminan kualitas KTP Elektronik. Termasuk, segera pula menetapkan SOP tentang pengujian blangko dan *chip*.

Secara umum, hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkap adanya delapan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Kemudian, satu permasalahan kerugian negara senilai Rp24,91 miliar, satu permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp10,98 miliar, dan satu kasus kelemahan administrasi.

Atas semua itu, pada intinya, BPK berharap program pemerintah yang mengalokasikan anggaran senilai Rp5,59 triliun itu berjalan efektif. Bukan hanya berkaitan dengan besaran anggaran, namun juga menyangkut kebutuhan masa depan tentang pentingnya integrasi data kependudukan yang menjadi semangat penerapan KTP Elektronik. (*)

Di saat yang sama, BPK juga menemukan 10 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, senilai Rp42,29 miliar. Rincinya, enam permasalahan kerugian negara/daerah senilai Rp30,61 miliar, tiga permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp11,67 miliar, dan satu permasalahan kelemahan administrasi.

Selama proses pemeriksaan kinerja tersebut, entitas belum menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan. Yaitu, dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.

Dalam Semester II 2013, BPK melanjutkan pemeriksaan kinerja atas 158 objek. Terdiri dari 44 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 15 objek di lingkungan pemerintah provinsi, 181 objek di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD, serta 8 objek di lingkungan badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.


Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ditemukannya kelemahan-kelemahan SPI yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Rincinya, 11 permasalahan di pemerintah pusat, 71 permasalahan di pemerintah daerah dan BUMD.

Pada kesempatan itu pula, BPK menemukan 560 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di pemerintah pusat, senilai Rp19,97 triliun. Untuk pemerintah daerah dan BUMD, BPK menemukan 2.132 permasalahan senilai Rp735,18 miliar. Dan berikutnya, untuk BUMN dan badan lainnya, BPK menemukan 151 permasalahan senilai Rp515,7 miliar.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)

PEMERIKSAAN Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) melengkapi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk mengawal keuangan negara, pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk menyentuh hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Banyaknya entitas maupun kompleksitas objek pemeriksaan, menuntut BPK untuk jeli, cermat, dan lincah menyisir berbagai kegiatan. Utamanya yang terkait dengan kepentingan publik secara luas. Dengan instrumen PDTT, BPK berhasil mengupas lapis demi lapis objek pemeriksaan, menyajikan temuan, dan menghasilkan simpulan atas hal-hal yang diperiksa.



FORUM DISKUSI HUKUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 2014



DISKUSI - Forum diskusi terkait Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK kerap dilakukan, hal ini diperlukan untuk meningkatkan peran dari BPK Perwakilan dan Entitas Pemeriksaan dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik.

PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian) dengan tingkat keyakinan positif, bahwa suatu pokok masalah telah sesuai. Atau, telah disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.

PDTT juga bisa bersifat reviu. Yaitu, pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan. Hal itu menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.

Terakhir, PDTT bisa pula bersifat prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*). Sebuah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur

tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Atas gambaran umum terkait PDTT tersebut, pada Semester I 2014, BPK melakukan PDTT atas 95 objek pemeriksaan. Meliputi, 33 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 10 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, dan 23 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Termasuk pula, 23 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 1 objek pemeriksaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), 2 objek pemeriksaan Badan Lainnya, 2 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Dana Talangan ke Bank Mutiara

Salah Suntik, Awas Malpraktik

Bank Century yang telah membuat guncangan hebat dalam perpolitikan nasional, telah berganti nama menjadi Bank Mutiara. Namun demikian, masalah seperti tak mau lepas dari bank ini

AUDITOR Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara beranjak menuju sebuah deretan tempat duduk. Posisi deretan kursi itu berada di tengah-tengah salah satu ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ekspresinya tetap terlihat tenang. Meski tepat di depannya duduk para majelis hakim dengan pakaian kebesarannya yang tampak siap mengajukan serangkaian pertanyaan. Saat itu, pada 5 Mei 2014, sedang berlangsung sidang lanjutan kasus Bank Century.

Tentu, keberadaannya di sana bukan sebagai pesakitan. I Nyoman Wara dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan ahli pada sidang kasus untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.

Posisi BPK dalam pengungkapan kasus Bank Century memang strategis. BPK lah yang melakukan pemeriksaan investigatif sekaligus penghitungan kerugian negara atas kasus penyertaan modal sementara (PMS) atau dana talangan ke Bank Century pada 2008. Dan, Nyoman Wara menjadi salah satu bagian penting dalam tim pemeriksa.

Pemeriksaan BPK yang hasilnya kemudian dijadikan landasan sejumlah pihak untuk

memproses kasus Bank Century, dibagi dalam dua peristiwa. Yaitu, terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Secara garis besar, BPK menyimpulkan dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, telah menimbulkan kerugian negara. Nilainya sebesar Rp6,7 triliun. Besaran angka tersebut merupakan nilai keseluruhan penyaluran PMS dari LPS ke Bank Century.

Langkah BPK tidak berhenti di situ. Selanjutnya, BPK juga telah menyelesaikan LHP jilid II tentang Investigasi Lanjutan atas Kasus PT. Bank Century Tbk No. 87B/LHP/XV/12/2011 pada 22 Desember 2011. Dalam investigasi tersebut, pemeriksa BPK menyelam lebih dalam untuk menguak aliran dana Bank Century. Hasilnya, ada 13 temuan terkait kredit yang disalurkan, L/C, transaksi kas valas dan biaya operasional, hingga transaksi dana pihak ke tiga (DPK).

Belum juga benar-benar tuntas kasus dana talangan ke Bank Century pada 2008 tersebut, indikasi permasalahan kembali muncul. Beriringan dengan limbungnya kembali Bank Mutiara pada 2013, LPS kemudian melakukan penambahan PMS pada 23 Desember 2013. Nilainya sebesar Rp1,25 triliun.

BPK kembali bergerak. Seolah tak kehabisan stamina, para pemeriksa BPK kembali turun melakukan pemeriksaan untuk



Pemisahan itu dilakukan karena dua peristiwa tersebut ditangani dua institusi berbeda. FPJP diputuskan dan dilaksanakan oleh BI. Sedangkan, proses penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan penanganannya dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kesimpulan atas kedua peristiwa tersebut terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk No.64/LHP/XV/I 1/2009, pada 20 November 2009. Belakangan, kemudian dikenal dengan istilah LHP jilid I.



mengawal Bank Century yang sudah beralih nama menjadi Bank Mutiara.

Hasilnya, BPK mengungkapkan bahwa proses penambahan PMS oleh LPS terhadap Bank Mutiara tidak sesuai aturan. Suntikan PMS dilakukan tanpa memperhatikan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambahan PMS dilakukan oleh LPS atas permintaan Bank Indonesia. BI telah melakukan pemeriksaan atas Bank Mutiara dari tanggal 20 Juni 2013 sampai 30 Agustus 2013, untuk posisi keuangan per 30 Juni 2013.

Hasilnya, telah terjadi penurunan kebutuhan pemenuhan modal minimum (KPMM) menjadi 5,43 persen dari 11,32 persen. Atas hal itulah, LPS awalnya diminta menyetor sebesar Rp1,47 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, BPK menilai berbeda. Penyebab menurunnya KPMM tersebut belum sepenuhnya dikarenakan hal-hal wajar. Setidaknya, ada sejumlah hal yang mendasari kesimpulan BPK tersebut.

Lewat sejumlah temuan,

Bank Mutiara diindikasikan telah mengelola kreditnya tidak sesuai aturan. Hal itu kemudian yang akhirnya menyebabkan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) Kredit sebesar 600,16 miliar. Selain itu, Bank Mutiara juga dianggap tidak menyampaikan posisi KPMM sesuai dengan kondisinya pada laporan keuangan periode Juni sampai November 2013.

Masih berdasar hasil pemeriksaan, BPK juga menganggap LPS belum sepenuhnya efektif menangani Bank Mutiara. Keputusan menyuntik kembali Bank Mutiara dengan menambah PMS belum mempertimbangkan alternatif lain, sesuai yang telah diatur Undang-undang (UU).

Di sisi lain, penambahan PMS seharusnya sesuai dengan keputusan Forum KSSK (FKSSK). Jika suatu bank yang ada dalam pengawasan LPS memiliki KPMM di bawah 4 persen, secara prosedur, BI akan menyatakannya sebagai bank yang tidak dapat diselamatkan.

BI juga akan menilai apakah itu akan berdampak sistemik atau tidak. Jika berdampak sistemik, BI akan menyampaikan ke FKSSK, untuk diputuskan sistemik atau tidak.

Namun, kenyatannya tidak demikian. BI belum menetapkan Bank Mutiara sebagai Bank yang tidak dapat diselamatkan. Selain itu, FKSSK juga belum menetapkan apakah berdampak sistemik atau tidak.

Berikutnya, BPK telah menyampaikan hasil temuannya tentang indikasi malpraktik dalam suntikan PMS terhadap Bank Mutiara itu pada sejumlah pihak. Selain pada aparat penegak hukum, laporan hasil pemeriksaan juga telah dikirim ke DPR sebagai salah satu *stakeholder*.

BPK salah satunya juga merekomendasikan 25 orang dari BI, FKSSK, Bank Mutiara, dan LPS yang harus diperiksa. Apakah suntikan terakhir pada Bank Mutiara nantinya juga akan bergulir seperti saat pemberian dana talangan awal Rp6,7 triliun, proses berikutnya yang akan menjawabnya. (*)

Cakupan 95 objek pemeriksaan tersebut senilai Rp1.725,31 triliun. Atau, sekitar 88 persen dari realisasi anggaran senilai Rp1.954,96 triliun. Nilai cakupan pemeriksaan terbesar adalah pemerintah pusat yang mencapai Rp1.210,37 triliun. Kemudian, disusul entitas di lingkungan BUMN senilai Rp455,66 triliun.

Gerak lincah BPK pada semeseter ini menghasilkan beragam temuan. Dari sisi Sistem Pengendalian Internal (SPI), BPK menemukan 538 permasalahan kelemahan SPI. Terdiri atas, 89 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 213 kelemahan struktur pengendalian internal.

Dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, BPK menemukan 956 permasalahan ketidakpatuhan, senilai Rp19,41 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari 550 permasalahan yang ketidakpatuhan berdampak finansial senilai Rp18,11 triliun, dan 406 permasalahan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,29 triliun.

Berdasar temuan ketidakpatuhan berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan) yang ada, entitas telah menindaklanjuti selama proses pemeriksaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp5,8 triliun.

Beragam rekomendasi yang disesuaikan dengan jenis temuan disampaikan BPK. Mulai dari pemberian sanksi terhadap pelaksana yang lalai hingga segera menagih kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan. Berlanjut ke Semester II 2014, BPK kembali melakukan PDTT atas 91 objek pemeriksaan. Meliputi, 47 objek pemeriksaan di kementerian negara/lembaga (K/L), dan 4 objek pemeriksaan Badan Layanan Umum pendidikan tinggi.

Grafik Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat



Hasilnya, BPK mengungkap 1.667 permasalahan. Terdiri atas 398 kelemahan SPI. Dan, 1.269 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, senilai Rp8,47 triliun.

Dari ketidakpatuhan yang ditemukan tersebut, sebanyak 734 merupakan permasalahan berdampak finansial, senilai Rp2,64 triliun. Terdiri dari, kerugian sebesar Rp669,95 miliar, potensi kerugian sebesar Rp508,52 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp1,46 triliun.

Termasuk pula di dalamnya, 98 permasalahan ketidakhematan senilai Rp223,47 miliar, 1 permasalahan ketidakefisienan, 62 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp5,60 triliun, serta kelemahan administrasi sebanyak 374 permasalahan.

Berdasar temuan ketidakpatuhan berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan) yang ada, selama pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp38,24 miliar.

Pemeriksaan kinerja termasuk jenis pemeriksaan yang direncanakan. sebagaimana halnya dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja penting dilakukan juga untuk memastikan uang negara terpakai untuk melakukan pelayanan publik secara baik dan benar.



Serah terima jabatan (Sertijab) Anggota VII BPK dari Bahrullah Akbar kepada Achsanul Qosasi. Achsanul Qosasi merupakan Anggota BPK yang baru periode 2014 s.d. 2019.

Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Ibadah Haji 1433H/2012M dan 1434H/2013M

Mendorong Haji Zero Pemborosan

Secara umum, Kementerian Agama (Kemenag) telah berhasil mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Selain tugas mempertahankan, tantangan peningkatan juga masih menunggu di depan. Sebab, masih saja ada sejumlah permasalahan berulang yang ditemukan.

TERDAPAT setidaknya 67 rumah, termasuk rumah cadangan, beberapa fasilitasnya tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati dalam pelaksanaan haji 1433 H/2012 M. Bahkan, tiga diantaranya lokasinya berada di lingkungan yang tidak layak. Total yang disewa pemerintah untuk pemondokan jamaah haji sebanyak 346 rumah, ketika itu.

Kondisi tersebut ternyata berulang pada pelaksanaan haji 1434H/2013M. Terdapat setidaknya 36 rumah, termasuk rumah cadangan, yang juga beberapa fasilitasnya tidak sesuai kontrak. Total yang disewa pada tahun tersebut sebanyak 196 rumah.

Dari kondisi tersebut, tentu saja, membuat jamaah haji tidak memperoleh fasilitas yang sudah seharusnya sudah menjadi haknya. Kenyamanan sesuai ketentuan juga praktis berkurang. Kelemahan terhadap penyediaan perumahan bagi jamaah haji tersebut merupakan salah satu temuan hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK.

Sebagaimana yang dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014, BPK juga menemukan pemborosan dan



kurang maksimalnya pemenuhan kuota haji. Di dua tahun musim pelaksanaan haji yang diperiksa, kemenag sebagai penyelenggara tidak dapat memaksimalkan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Ditemukan bahwa jumlah jamaah yang berangkat kurang dari kuota. Padahal, realisasi pembayaran untuk perumahan tetap sebesar kuota haji. Pemborosan atas biaya pembayaran perumahan di Mekkah, senilai SAR8,39 juta.

Temuan tersebut pantas menjadi keprihatinan tersendiri. Pasalnya, antrian keberangkatan

jamaah haji masih lebih dari 11 tahun, hingga saat ini. Panjangnya antrian haji yang merupakan rata-rata nasional per Desember 2012 itu, tentu saja, karena keterbatasan kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia.

Terhadap kelemahan seputar perumahan untuk jamaah haji tersebut, BPK diantaranya merekomendasikan agar menteri agama menginstruksikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) untuk memperketat pengawasan dan pengendalian terkait penempatan jamaah haji di Arab Saudi dan di masa yang akan datang. Selain itu, Dirjen PHU juga perlu diminta membuat kontrak yang mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban para pihak terkait pelayanan perumahan.

Begitupun dalam hal pelayanan katering. Kelemahan berulang juga masih terjadi. Pada dua tahun penyelenggaraan ibadah haji pada 1433 H/2012 M dan 1434 H/2013 M, penyediaan katering di Mina masih tidak memerhatikan jamaah yang mengambil nafar awal. Nafar awal adalah pilihan prosesi haji dengan melontar jumrah selama tiga hari dan bermalam di Mina selama dua malam.



Pilihan lainnya adalah nafar sani, yaitu dengan melontar jumrah selama empat hari dan bermalam di Mina selama tiga malam. Sesuai kontrak penyediaan katering, perusahaan penyedia wajib menyediakan makanan sebanyak sebelas kali. Dengan kata lain, seluruh jamaah dianggap melakukan nafar sani.

Atas hal tersebut, kedepan, Dirjen PHU perlu menyusun klausul kontrak pelayanan katering yang lebih fleksibel agar dapat mengakomodir jamaah yang melaksanakan nafar awal. Hal itu untuk menghindari pemborosan keuangan BPIH.

Selain dua hal tersebut, kelemahan juga ditemukan pada sejumlah bidang pelaksanaan haji 1433H/2012M dan 1434H/2013M lainnya. Yaitu, pelayanan transportasi, dan pelayanan kesehatan. Termasuk, kelemahan juga ditemukan atas pembinaan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta pelayanan mereka kepada jamaah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji 1433H/2012M dan 1434H/2013M juga mengungkap sejumlah permasalahan. Terdiri dari 5 permasalahan ketidakhematan senilai Rp77,90 miliar. Kemudian, 4 permasalahan kerugian negara senilai Rp5,55 miliar yang didalamnya terdapat indikasi kerugian senilai Rp2,56 miliar. Selain itu, juga ditemukan pula 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp692,37 juta.

Di luar itu semua, ada sejumlah sisi positif yang telah dilakukan kemenag dalam pelaksanaan haji, khususnya pada Tahun 1434H/2013M. Berdasar pemeriksaan BPK, Kemenag telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan pelayanan kepada jamaah.

Misalnya, yang berkaitan dengan pelayanan perumahan. Kemenag telah melakukan penyewaan perumahan lebih awal. Selain itu, kemenag juga telah menaikkan plafon sewa

dan mencari perumahan yang berkapasitas besar agar jamaah tidak terpisah-pisah.

Peningkatan plafon juga dilakukan untuk katering. Termasuk, dalam hal ini, kemenag juga telah menyediakan katering dengan sistem kotak yang bertanda khusus. Hal itu positif untuk mengurangi antrian jamaah di Armina dan resiko makanan yang sudah basi. (*)

CAPAIAN INSTITUSIONAL

REFORMASI BIROKRASI TIADA HENTI

BERTAHAN DENGAN NILAI KINERJA A

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA BARU

KONTROL GRATIFIKASI DENGAN AMATI

PENGEMBANGAN KOMUNITAS UNGGULAN

LAPORAN KEUANGAN BPK

MEMPERTAJAM DAN MEMPERLUAS PENERAPAN /7

MENANCAPKAN PERAN DI LEVEL INTERNASIONAL

SEKILAS AKTIVITAS DI RANAH HUKUM



SERANGKAIAN pemeriksaan yang dilaksanakan BPK tidak mungkin bisa berjalan optimal, tanpa ada dukungan kelembagaan yang kuat. Dan, kelembagaan yang kuat tidak mungkin bisa terbentuk, tanpa ada sinergi masing-masing unit di BPK untuk bersama-sama menghadirkan yang terbaik.

Capaian BPK dalam hal reformasi birokrasi menjadi salah satu yang bisa diukur. Secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, seluruh komponen berusaha terus mendukung sukses upaya reformasi birokrasi di internal kelembagaan.

Bukan itu saja, banyak capaian kelembagaan lainnya yang telah pula diukur, ikut memperkuat BPK secara kelembagaan. Mulai dari pemantapan penerapan *E-audit* hingga berbagai kerjasama luar negeri yang terus dibina dan dibangun.

Kesemuanya tidak lain menjadi bagian tak terpisahkan atas upaya memaksimalkan kegiatan pemeriksaan. Sebagai *core business* BPK, berbagai langkah akan terus berusaha dilakukan. Tidak lain, agar senantiasa bisa mempersesembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

REFORMASI BIROKRASI TIADA HENTI

PEMBARUAN ke arah lebih baik terhadap sistem penyelenggaraan organisasi menjadi nafas reformasi birokrasi. Tak terkecuali, reformasi birokrasi yang juga terus digelorakan di internal BPK.

Secara garis besar, ada tiga tujuan besar yang ingin diraih. Mulai dari perbaikan proses pengambilan keputusan, semakin berkurangnya penyelewengan, serta efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan.

Kesemuanya, tentu bermuara pada satu titik. BPK bisa semakin berdaya guna dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan serius oleh BPK. Sejumlah capaian dan prestasi juga telah diraih terkait hal tersebut.

BERTAHAN DENGAN NILAI KINERJA A

KESEKIAN KALINYA, BPK kembali ditetapkan sebagai instansi dengan akuntabilitas kinerja yang sangat baik. Pada September 2014 lalu, kinerja sekretariat jenderal dan satuan pelaksana BPK lainnya mendapat apresiasi dari pemerintah. BPK kembali mendapat nilai A.

Penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dengan disupervisi oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi, evaluasi dilakukan tiap tahun. Dasar hukum yang dipakai adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan BPK mendapatkan nilai A tersebut mengulang capaian tiga tahun sebelumnya. Berturut-turut mulai dari pada 2011 hingga 2013, kinerja dengan nilai A berhasil dipertahankan.

Evaluasi kinerja tersebut mencakup 88 Kementerian/Lembaga dan 33 Pemerintah Provinsi. Dari instansi yang dievaluasi, hanya 69 institusi yang memperoleh nilai A. Selain BPK, ada enam K/L yang mendapat nilai yang sama. Mereka adalah Kementerian Keuangan, KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian PAN-RB, BPKP, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dua lainnya adalah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Secara umum, instansi di tingkat pusat yang mendapat nilai A mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2011, instansi yang mendapat nilai dengan status sangat baik tersebut baru BPK dan KPK. Tahun selanjutnya, pada 2012, Kementerian Keuangan menyusul mendapat nilai yang sama, selain BPK dan KPK yang tetap berhasil mempertahankan capaiannya. Dan, kemudian pada 2013, menyusul Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPKP.

Dari sisi tren nilai akuntabilitas K/L juga mengalami kecenderungan peningkatan. Pada 2009, nilai rata-rata seluruh K/L yang dievaluasi hanya sebesar 46,76. Nilai tersebut masuk kategori C (agak kurang). Namun, pada 2014, nilai rata-ratanya meningkat menjadi sebesar 64,56 atau masuk kategori CC (cukup baik).

Seperti halnya instansi yang lain, evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPK yang berujung pada nilai A tersebut sangat strategis kaitannya dengan reformasi birokrasi. Pasalnya, sejumlah komponen dalam penilaian LAKIP yang dilakukan juga berkaitan erat dengan upaya reformasi birokrasi.

Diantaranya adalah perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja. Dari skala penilaian 0-100, bobot skor untuk komponen tersebut sebesar 35.

Komponen lainnya yang juga masuk evaluasi adalah pengukuran kinerja, yaitu meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. Selain itu, ada pula komponen pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja yang juga masuk dalam penilaian.

Sekedar diketahui, nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85-100. Kemudian berturut-turut A (sangat baik) dengan skor 75-85, B (baik) dengan skor 65-75, CC (cukup baik) dengan skor 50-65, C (agak kurang) dengan skor 30-50, dan D (kurang) dengan skor 0-30.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA BARU

SEMANGAT perubahan ke arah lebih baik terus bergelora di internal BPK. Setelah melalui proses panjang, BPK akhirnya resmi mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. SOTK baru itu diharapkan bisa menjawab perkembangan dan tantangan zaman.

Tepat 10 Juli 2014 lalu, Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 resmi dirilis. Secara legal formal, keputusan tersebut otomatis merevisi SK BPK No.39 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

SOTK baru tersebut tidak melalui proses instan. Tahapan diskusi untuk menyempurnakan struktur dan tata kerja BPK, sudah dimulai sejak 2009 lalu. Dari sejak itulah, draf revisi mulai disusun. Dan pada 2011, serangkaian rapat dengan pemerintah sudah mulai dilakukan. Kementerian PAN-RB yang bertindak sebagai perwakilan pemerintah.

Pada rentang 2012-2013, pembahasan makin intens dilakukan. Di internal BPK, sidang BPK juga beberapa kali digelar. Tidak lain, untuk memastikan draf revisi tetap sesuai dengan harapan pimpinan BPK. Dan, puncaknya adalah pada 2014.

Rapat-rapat dengan Kementerian PAN-RB yang disertai Lembaga Administrasi Negara (LAN) mulai terus dilakukan secara simultan. Hingga akhirnya BPK dan Kementerian PAN-RB bersepakat dengan sebagian besar draf revisi.




Sekjen BPK Hendar Ristriawan menyampaikan kata sambutan dan membuka Sosialisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPK yang baru di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar,

Ada tiga perspektif yang diselaraskan dalam upaya penyempurnaan SOTK baru BPK. Perspektif pertama, adalah perspektif manajemen. Dengan SOTK baru, diharapkan BPK bisa lebih dapat memenuhi harapan *stakeholder* (pemangku kepentingan) untuk menghadirkan pemeriksaan yang terus lebih baik dan bermutu.

Perspektif kedua, adalah perspektif utama. Implementasi dari perspektif ini adalah pembentukan Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk, pengalihfungsi fungsi eselon IV teknis menjadi Ketua Tim Senior (KTS) yang merupakan bagian dari penerapan jabatan fungsional pemeriksa (JFP).

Komposisi Jabatan Struktural yang Mengalami Perubahan (Berdasar SOTK Baru)



Perspektif ketiga adalah perspektif penunjang dan kesetjerenan. Di dalam perspektif ini ada perubahan minor dan mayor di SOTK baru BPK. Baik perubahan minor maupun mayor sekaligus terjadi pada penunjang pemeriksaan, pemeriksaan, dan kesetjerenan.

Khusus untuk perubahan mayor, pada penunjang pemeriksaan terdapat tiga perubahan. Perubahan pertama adalah Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan dan Litbang Pemeriksaan Kinerja yang awalnya dijadikan satu, kini dimekarkan. Dengan dipisahkan, masing Subdit diharapkan bisa berperan lebih optimal untuk menunjang pemeriksaan BPK, terutama pemeriksaan kinerja. Perubahan berikutnya adalah reposisi fungsi pusdiklat. Yaitu, dengan membagi jenis diklat menjadi Bidang Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) dan Bidang Diklat Kelembagaan. Termasuk di dalamnya adalah pemindahan posisi dari dibawah Ditama Revbang menjadi dibawah Setjen.

Perubahan mayor terakhir pada penunjang pemeriksaan adalah berkaitan dengan pembagian Inspektorat pada Inspektorat Utama (Itama).

Awalnya, pembagian didasarkan pada wilayah. Di SOTK yang baru, pembagiannya berubah menjadi berdasar fungsi. Yaitu, Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, serta Inspektorat Penegakan Integritas.

Meski demikian, diantara poin-poin perubahan di draf revisi SOTK yang baru, belum semuanya disepakati. Kementerian PAN-RB masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut atas dua poin.

Yaitu, pembentukan auditoriat khusus pemeriksaan investigatif atau Auditoriat Utama Keuangan VIII. Dan, satu lainnya adalah penguatan BPK Perwakilan di daerah. Karena masih butuh pembahasan lebih lanjut, hingga saat ini, struktur BPK masih tetap dengan tujuh AKN. Begitupun dengan kewenangan BPK Perwakilan di daerah masih sama seperti semula.

Khusus untuk rencana pembentukan AKN VIII, pada dasarnya, hal tersebut untuk mengantisipasi tingginya tuntutan, harapan, dan permintaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait pemeriksaan investigatif. Dari tahun ke tahun, permintaan kepada BPK atas jenis pemeriksaan tersebut kian meningkat.

Senada, penguatan tugas dan fungsi BPK Perwakilan juga dilatarbelakangi atas tingginya harapan agar BPK makin meningkatkan kinerja pemeriksannya. Konsep awalnya adalah akan ada pengalihan kewenangan pemeriksaan dari BPK Pusat ke BPK Perwakilan. Utamanya, terkait kewenangan BPK Perwakilan melakukan pemeriksaan atas objek-objek pemerintah pusat yang ada di daerah.

Meski menyadari kedua perubahan itu strategis, BPK menyadari kalau pemerintah memang masih perlu waktu untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Sebab, penerapan dua poin tersebut memang memiliki sejumlah implikasi yang luas. Misalnya, perlu ada pemastian penambahan anggaran, penguatan dan penambahan SDM serta sarana dan prasarana, penggeseran fungsi-fungsi, dan beberapa lagi lainnya.

KONTROL GRATIFIKASI DENGAN AMATI

PENEGAKAN zona integritas di internal BPK, makin dipertajam. Pintu-pintu masuk perilaku kecurangan terus dibendung. Salah satunya yang terbaru adalah upaya mengendalikan gratifikasi dengan perangkat AMATI.

AMATI singkatan dari Agenda, Maksud, Aturan, Terbuka, dan Identitas. Secara garis besar, perangkat tersebut mengatur atau mengendalikan praktik penerimaan dan pemberian hadiah. Tidak lain, tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalitas di lingkungan kerja BPK.



Dengan menggunakan AMATI, pegawai BPK diharapkan lebih mudah menganalisa agenda kegiatan yang dilakukan pemberi ketika sedang melakukan pemberian gratifikasi. Kemudian, juga bisa melihat apa maksud pihak pemberi dan bagaimana aturan yang berlaku, khususnya di BPK terkait penerimaan gratifikasi.

Nantinya, pegawai BPK bisa menganalisa, apakah sebuah pemberian sah dan telah dilakukan secara terbuka. Termasuk, bisa lebih mudah memilah dengan melihat identitas dan latar belakang pemberi dalam kaitannya dengan jabatan, pelaksanaan, serta kewajibannya.

Penerapan AMATI di internal BPK tersebut merupakan respon aktif menyikapi surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilayangkan awal 2014. Surat yang dikirim ke semua instansi kementerian/lembaga tersebut, berisi himbauan menyangkut gratifikasi.

Perangkat AMATI itu senafas dengan pencanangan zona integritas di internal BPK, pada akhir 2013. Yaitu, komitmen menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bahkan, bukan hanya sebatas kegiatan pencegahan. Sejumlah langkah penindakan sebagai bagian penegakan integritas juga terus dilakukan. Setidaknya, sejak 2009-2013, BPK telah menjatuhkan 98 sanksi terhadap pegawai di internal.

Dari sekian sanksi yang dijatuhkan tersebut, sebanyak 36 sanksi diberikan untuk pelanggaran berat. Pegawai dikenakan sanksi non job, penurunan pangkat, hingga pemberhentian bukan atas permintaan sendiri. Di luar itu, terdapat 44 pelanggaran sedang, dan sisanya pelanggaran ringan.

Penandatanganan pakta integritas juga telah dilakukan para pegawai BPK, sebelum resmi mencanangkan program zona integritas. Berdasar data hingga sekitar Oktober 2013, terdapat 4.725 pegawai, atau sekitar 70 persen, dari 6.156 pelaksana dan pimpinan BPK yang telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas.

Selain itu, BPK juga telah mewajibkan para pejabatnya yang ada di eselon II ke atas untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Termasuk, auditor BPK golongan III-B ke atas juga diwajibkan hal yang sama.



“PENINGKATAN KUA APARAT PENEGAK HUKUM”



DISKUSI - Anggota BPK Rizal Djalil berdiskusi dengan Ketua KPK Abraham Samad dalam Rapat Koordinasi BPK dengan APH (Aparat Penegak Hukum) Tahun 2014



KERJASAMA - *Setiap keberhasilan dari suatu pekerjaan adalah kerjasama yang baik antar individu*



PENGEMBANGAN KOMUNITAS UNGGULAN

Arus reformasi birokrasi yang bergulir di BPK tentu membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana sistem. Untuk hal tersebut, BPK kini sedang terus menerapkan sebuah program khusus. Yaitu, Pengembangan Komunitas Unggulan (PKU).

Selaras dengan namanya, program tersebut tentu dilatarbelakangi keinginan menyiapkan SDM BPK yang unggul. Khususnya, untuk mengawal visi dan misi sesuai dengan Rencana Strategis yang telah dicanangkan BPK hingga 2015.

PKU diharapkan bisa menjadi sarana bagi BPK untuk menyebarluaskan rantai nilai (*value chain*) budaya kerja yang telah dicanangkan kepada seluruh pegawai. Yaitu, tentang independensi, integritas, dan profesionalisme.

Seringkali, belum optimalnya nilai-nilai budaya organisasi karena lambatnya implementasi sistem baru (*change management*). Di situlah, PKU kemudian diharapkan bisa meminimalisirnya. Media yang dipakai adalah lewat pengembangan dan pembelajaran kelompok atau komunitas.

Lebih lanjut, dengan penerapan model kelompok tersebut diharapkan akan ada *transfer knowledge*. Implementasi keilmuan dan pengalaman masing-masing individu yang didapat dari *learning center* di dalam kelompok atau komunitas akan dapat terkirim melalui *learning community*.

Target peserta PKU tersebut sesungguhnya adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pimpinan dan staf BPK. Baik, yang ada di kantor pusat ataupun di kantor perwakilan. Namun, karena adanya sejumlah keterbatasan, PKU belum bisa dilaksanakan dalam satu tarikan nafas.



Pada 2013 yang merupakan tahap I ditargetkan sebanyak 2.461 pegawai menjadi peserta. Atau, kurang lebih melibatkan 27 satuan kerja (satker) dari 6.086 pegawai di 57 satker. Target tersebut tentu saja telah ditambah pada 2014. Hingga selanjutnya, pada 2015, seluruh satker di BPK diharapkan telah mengikuti PKU.

Secara garis besar, hingga 2014, pelaksanaan PKU telah berjalan baik dan sesuai harapan. Meski demikian, program ini tentu bukan satu-satunya *tools* untuk mewujudkan komunitas unggulan. PKU lebih pada menginspirasi masing-masing satker agar bisa mengembangkan diri sesuai karakteristik yang dimiliki.



LAPORAN KEUANGAN BPK

BPK TIDAK HANYA AKTIF MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEPADA INSTITUSI PENGGUNA KEUANGAN NEGARA, LEWAT SERANGKAIAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN. BPK JUGA TERUS BERKETETAPAN HATI UNTUK JUGA MENJADI SALAH SATU PILOT PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Laporan Keuangan BPK 2014 diantara yang bisa menjadi parameter kesungguhan niat tersebut. Sesuai UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (1) tentang BPK, Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh akuntan publik. Atas hal itu lah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pertanggungjawaban keuangan BPK dan laporan realisasi anggaran untuk Tahun 2013 juga melibatkan lembaga auditor independen sebagai pemeriksa.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni Mucharam & Rasidi yang ditunjuk. Penunjukan dilakukan oleh DPR, melalui Surat Keputusan DPR RI No.11/DPR.RI/ III/2013-2014 Tanggal 5 Maret 2014.

Hasilnya, Laporan Keuangan BPK TA 2013 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut selalu diperoleh BPK selama 5 tahun berturut-turut. Hal itu, tentu saja, menunjukkan pengelolaan keuangan BPK telah dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.

Selanjutnya, untuk mendorong pencapaian yang lebih optimal di masa mendatang, BPK telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Analisis kebutuhan bakal dilakukan pada perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Hal itu agar perencanaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di periode selanjutnya.



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI dilakukan oleh kantor akuntan publik. Sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW/06081/DPR RI/IV/2015 Tanggal 16 April 2015, DPR menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu B. Soewito & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014. Hasil Pemeriksaan KAP Wisnu B. Soewito & Rekan Berpendapat bahwa Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Audited)

URAIAN	Catatan/ Notes	2014			2013		
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%
PENDAPATAN	2.a, 3						
PENDAPATAN DALAM NEGERI							
Penerimaan Perpajakan		-	-	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.161.900.000	24.503.525.195	2.108,92	1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23
PENDAPATAN HIBAH		-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.161.900.000	24.503.525.195	2.108,92	1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23
BELANJA	2.b, 4						
TRANSAKSI KAS							
Belanja Pegawai		971.722.157.000	817.812.034.666	84,16	905.681.364.000	729.682.923.966	80,57
Belanja Barang		1.313.621.857.000	1.172.005.735.636	89,22	1.390.043.565.000	1.166.170.840.337	83,89
Belanja Modal		310.936.024.000	308.149.918.184	99,10	535.869.486.000	490.011.420.195	91,44
Subsidi		-	-	-	-	-	-
Hibah		-	-	-	-	-	-
Bantuan Sosial		-	-	-	-	-	-
Belanja Lain-lain		-	-	-	-	-	-
TRANSAKSI NON KAS							
Belanja Pegawai		-	-	-	-	-	-
Belanja Barang		-	8.563.964.460	-	-	-	-
Belanja Modal		-	-	-	-	-	-
Subsidi		-	-	-	-	-	-
Hibah		-	-	-	-	-	-
Bantuan Sosial		-	-	-	-	-	-
Belanja Lain-lain		-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2.596.280.038.000	2.306.531.652.946	88,84	2.831.594.415.000	2.385.865.184.498	84,26
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)							
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-	-	-	-	-
Non Perbankan Dalam Negeri		-	-	-	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)							
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri		-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN		-	-	-	-	-	-

Catatan:

Laporan Keuangan yang telah tersebut di atas telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BPK RI pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
Izin Usaha No. KEP-183/KM.6/2004


Wisnu B. Soewito, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP.0360
Register Negara No. D-1645

Ditetapkan di Jakarta, 22 Mei 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal



Hendar Ristriawan, S.H., M.H.
NIP. 19580321197802100

NERACA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Audited)

URAIAN	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31	
		2014	2013
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	2c.1, 5	23.184.516.607	34.371.562.641
Kas Lainnya dan Setara Kas	2c.1, 6	6.389.229.629	4.656.860.249
Piutang Bukan Pajak - bersih	2c.1, 7	1.340.463.270	6.100.605.868
Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR - bersih	2c.1,2f, 8	49.216.666	50.211.666
Persediaan	2c.1,9	16.030.405.208	19.150.915.144
Belanja Dibayar di Muka	2c.1,2g, 10	217.935.589	611.084.773
Jumlah Aset Lancar		47.211.766.969	64.941.240.341
Aset Tetap			
Tanah	2.c2, 11	1.623.299.801.062	1.587.450.938.448
Peralatan dan Mesin	2.c2, 11	1.381.978.601.359	1.254.750.905.809
Gedung dan Bangunan	2.c2, 11	1.992.440.347.363	1.832.863.279.400
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.c2, 11	285.956.522.472	276.086.520.755
Aset Tetap Lainnya	2.c2, 11	50.641.702.070	55.379.615.223
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.c2, 11	8.996.220.885	51.445.951.151
Akumulasi Penyusutan	2h, 11	(1.237.205.423.689)	(1.084.129.175.579)
Jumlah Aset Tetap		4.106.107.771.522	3.973.848.035.207
Piutang Jangka Panjang	2.c3, 12		
Tagihan TP/ TGR - bersih		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	2c.4,13a	102.622.959.523	90.965.279.408
Aset Lain-lain - bersih	2c.4,13b	2.645.793.546	6.487.131.324
Jumlah Aset Lainnya		105.268.753.069	97.452.410.732
JUMLAH ASET		4.258.588.291.560	4.136.241.686.280
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	2d,14a	49.243.939.185	38.221.722.471
Pendapatan Diterima di Muka	2d,2g,14b	1.330.883.422	290.270.212
Uang Muka dari KPPN	2d,14c	23.184.516.607	34.371.562.641
Pendapatan yang Ditangguhkan	2d,14d	4.133.165.469	2.255.840.290
Utang Jangka Pendek Lainnya		94.761.400	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		77.987.266.083	75.139.395.614
JUMLAH KEWAJIBAN		77.987.266.083	75.139.395.614
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
Cadangan Piutang	2e, 15	1.389.679.936	6.150.817.534
Cadangan Persediaan	2e, 15	16.030.405.208	19.150.915.144
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	2e, 15	(47.082.636.425)	(35.820.702.512)
Barang/ Jasa yang Harus Diterima	2e, 15	217.935.589	611.084.773
Barang/ Jasa yang Harus Diserahkan	2e, 15	(1.330.883.422)	(290.270.212)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(30.775.499.114)	(10.198.155.273)
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2e, 16	4.106.107.771.522	3.973.848.035.207
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	2e, 16	105.268.753.069	97.452.410.732
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		4.211.376.524.591	4.071.300.445.939
JUMLAH EKUITAS DANA		4.180.601.025.477	4.061.102.290.666
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.258.588.291.560	4.136.241.686.280

e

AUDIT

CANGGIH - Pegawai BPK dengan ramah menjelaskan tentang cara penggunaan Portal E - Audit kepada pengunjung.



MEMPERTAJAM DAN MEMPERLUAS PENERAPAN IT

LANGKAH MEMPERKUAT DAN MEMPERLUAS INTEGRASI KECANGGIHAN *INFORMATION TECHNOLOGY (IT)*, TAK HENTI-HENTI DIUPAYAKAN BPK. KHUSUSNYA, YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS YANG DIEMBAN DALAM HAL PEMERIKSAAN.

Implementasi *E-Audit*

Langkah memperkuat dan memperluas integrasi kecanggihan *Information Technology (IT)*, tak henti-henti diupayakan BPK khususnya, yang berkaitan dengan tugas yang diemban dalam hal pemeriksaan.

Upaya membangun implementasi *E-audit* (*audit elektronik*) secara menyeluruh di setiap entitas, diantara yang terus diseriusi sepanjang 2014. Dan, sejumlah capaian telah diraih dalam tahun keempat, sejak *E-audit* masuk dalam Rencana Implementasi Renstra BPK 2011-2015, tersebut.

Implementasi itu berkaitan dengan tema besar yang diusung dalam *E-audit*, yaitu transaksi tanpa uang tunai (*noncash transaction*). Untuk hal itu, jalinan *memorandum of understanding* (MoU) dengan Pemerintahan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat menjadi strategis untuk dilakukan.

Dalam konteks tersebut, BPK tengah berusaha menerapkan *E-audit* pada lalu lintas kas Pemda. Khususnya, dalam hal pengadaan barang dan jasa. Ujungnya, BPK diharapkan dapat mengakses secara *online* dan *realtime* lalu lintas kas tersebut nantinya.

Diawali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara simultan dan *massif*, BPK telah berhasil menjalin MoU dengan seluruh Pemda dan BPD setempat di 34 Provinsi yang ada. Kesepahaman yang dibangun menyangkut transaksi tanpa uang tunai tersebut dilaksanakan pada rentang Januari-April 2014.

Model penerapan *E-audit* lewat *noncash transaction* tersebut diyakini akan dapat meminimalisir penyelewengan. Sebab, telah terpantau dan termonitor pada arus kas bank. Lebih mudah untuk dipantau, *di-tracking*, atau ditelusuri dibanding menggunakan uang tunai. Dan, tentu saja, hal tersebut juga lebih memudahkan BPK dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Secara garis besar, *E-audit* didefinisikan sebagai sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi di BPK dan sistem informasi dengan entitas pemeriksaan. Dengan menggunakan komunikasi data, maka secara sistematis sistem akan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

Link and matching data untuk keperluan pemeriksaan secara elektronik tersebut memiliki tujuan utama untuk mengantisipasi permasalahan dasar yang dihadapi BPK. Yaitu, kenyataan di satu sisi, bahwa ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di BPK serta waktu pemeriksaan. Di sisi lain, ada pula harapan publik yang semakin besar agar performa pemeriksaan BPK bisa semakin optimal.

Program yang pertama kali digulirkan di awal kepemimpinan BPK periode 2009-2014 tersebut diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan dan tantangan yang ada. Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa kemudian berusaha dimanfaatkan secara cerdas lewat desain *E-audit*.

Paradigma pemeriksaan pun berubah. Pemeriksaan yang awalnya lebih banyak dilakukan secara manual ingin digeser. Kedepan, pemeriksa BPK diharapkan tidak lagi harus banyak dihadapkan dengan bertumpuk-tumpuk kertas saat menjalankan tugasnya. Atau, keharusan untuk bolak-balik ke kantor entitas yang diperiksa untuk konfirmasi, *cross check*, atau meminta data guna dianalisa.

Meski demikian, upaya beralih ke sistem *E-audit* tersebut bukan pekerjaan semudah membalik telapak tangan. Berbagai persiapan secara simultan dilakukan. Di internal, BPK terus diintensifkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi audit para pemeriksa. Setidaknya, hingga akhir 2013, pelatihan terkait sudah dilakukan terhadap 1.395 pemeriksa.

Beberapa kegiatan lain juga telah dilakukan di internal guna mendukung optimalisasi *E-audit*. Diantaranya, telah dilakukan penandatanganan piagam komitmen dukungan dari eselon I. Selain itu, juga telah dibentuk tim percepatan implementasi *E-audit* di tingkat satker. Termasuk, pembentukan tim mentoring *E-audit* yang bertugas mendampingi satker dalam implementasi.

Kedepan, BPK sangat menyadari keberhasilan penerapan *E-audit* sangat bergantung pada sikap, tekad, semangat, komitmen, dan partisipasi aktif seluruh entitas terkait pemeriksaan. BPK sadar pula akan menghadapi resistensi personal dan parsial sehingga membuat sistem ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Atas hal-hal tersebut, BPK telah menyiapkan sejumlah manajemen perubahan yang bisa merubah resistensi menjadi dukungan, keinginan, bahkan kontribusi. Kesemuanya ditempuh demi harapan terciptanya optimalisasi kewenangan BPK. Tentu, harapan itu berujung pada upaya memperkuat proses monitoring pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menyambut IDAMAN

Terobosan kembali dilakukan BPK. IdaMan (Informasi dalam Genggaman) resmi dirilis pada 21 April 2014. Sebuah sistem aplikasi informasi untuk membantu *monitoring* pelaksanaan tugas pemeriksaan dan *non* pemeriksaan di BPK.

Aplikasi ini memiliki tiga fitur subsistem. Mulai dari sub sistem audit, sub sistem *profile*, dan sub sistem *summary*. Penggunaan aplikasi ini juga diselaraskan dan diintegrasikan dengan sub-sub sistem yang telah dikembangkan lebih dulu oleh Biro Teknologi Informasi BPK. Yaitu, Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), dan *E-audit*. Data dari ketiga sub sistem inilah yang bisa diakses melalui IdaMan.

Dengan aplikasi berbasis web yang aksesnya melalui LAN BPK dan internet itu, komunikasi antar anggota tim pemeriksa bisa dilakukan secara *online* dan *realtime*. Termasuk, *monitoring* dan evaluasi oleh pejabat fungsional maupun struktural juga bisa dilakukan dengan hal yang sama.

Komunikasi dimungkinkan di dalam sistem tersebut dengan memanfaatkan sejumlah fitur. Yaitu, mulai dari fasilitas *chatting*, forum, dan pengiriman laporan mingguan yang ada.



Launching Aplikasi Informasi Dalam G IdaMAN

Auditorat Utama Keuangan Negara

Auditorium BPK RI Lt



Anggota BPK Agung Firman Sampurna tengah mencoba sistem IdaMan disaksikan oleh Tortama KN V Bambang Pamungkas dan Tortama KN I Heru Kreshna Reza yang sebelumnya merintis aplikasi IdaMan.

MENANCAPKAN PERAN DI LEVEL INTERNASIONAL

Aktivitas luar negeri yang dilaksanakan BPK, bukan hanya menjadi pembuktian pengakuan dunia internasional terhadap kinerja BPK selama ini. Namun, lebih dari itu, BPK berharap partisipasi dan kegiatannya di luar negeri pada akhirnya bisa pula menunjang kinerja kelembagaan demi menghadirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Oleh karena itu, sejak sekian lama, BPK terus berperan aktif dalam pergaulan dunia. Baik, melalui komunitas lembaga pemeriksa sedunia, kawasan benua, maupun regional. Tak terkecuali, kerjasama dengan pemeriksa di negara lain juga tak luput terus digagas BPK, sepanjang 2014.

Diantaranya, pertemuan teknis ke-12 yang dilakukan BPK bersama Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia, di Bandung, pada 16-18 Februari 2014. Beberapa bidang dibicarakan. Mulai dari bidang kehutanan dan perubahan iklim, pemeriksaan pengelolaan haji, pemeriksaan minyak dan gas, hingga pertukaran pengalaman bidang manajemen SDM.

Beberapa rencana aksi kesepakatan bilateral disepakati dalam forum tersebut. Diantaranya, pelaksanaan paralel audit bidang kehutanan dan bidang pengelolaan haji.

Pertemuan bilateral lainnya juga sempat dilaksanakan dengan *Accounts Chamber the Russian Federation* (Lembaga Pemeriksa Rusia) di Bali, pada 25 Februari 2014. Atau, pertemuan dengan *Australian National Audit Office* (ANAO), di Canberra, Australia, pada 8-11 September 2014. Sebelumnya, bersama Audit Office of New South Wales (AO NSW), ANAO sempat pula berkunjung ke kantor pusat BPK, di Jakarta, pada 10 Maret 2014.



Peran strategis BPK di ranah internasional juga terbukti ketika dipercaya menjadi tuan rumah acara *International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group Environmental Auditing* (INTOSAI WGEA), pada pertengahan September 2014. Bertempat di Pusdiklat BPK, Jakarta. BPK dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan pelatihan di bidang *audit* kehutanan.

Pelatihan yang berlangsung lima hari tersebut diikuti 13 peserta dari delapan lembaga pemeriksa negara lain. Yaitu, Fiji, Malaysia, Micronesia, Nigeria, Filipina, Tanzania, Thailand, Timor Leste, dan Indonesia.

INTOSAI WGEA merupakan kelompok kerja pemeriksaan lingkungan dari INTOSAI. Keberadaan organisasi ini dibentuk untuk mendorong pemeriksaan dalam melindungi



ASEANSAI 2014 - Pertemuan teknis ASEANSAI, Simposium ASEANSAI dan Seminar Internasional

lingkungan. Selain untuk pengembangan pedoman pemeriksaan, penelitian, dan pelatihan di bidang lingkungan.

Selain di INTOSAI, BPK juga masih tercatat aktif di ASEANSAI (*ASEAN Supreme Audit Institutions*). Di organisasi yang berdiri pada 16 November 2011 tersebut, Indonesia tercatat sebagai pelopor pendiri organisasi ASEANSAI.

ASEANSAI adalah sebuah asosiasi badan pemeriksa negara-negara anggota ASEAN. Selain Indonesia dan Brunei Darussalam, organisasi ini juga beranggotakan badan pemeriksa Kamboja, Laos PDR, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama pemeriksaan sektor publik di kawasan ASEAN.

Bukan hanya di tingkat regional ASEAN, keterlibatan BPK juga aktif dalam organisasi pemeriksa keuangan se-Asia (ASOSAI). ASOSAI adalah salah satu grup regional di bawah INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*). Grup lainnya semisal AFROSAI, ARABOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS, dan PASAI.

Keberadaan BPK di organisasi yang berdiri sejak 1979 dengan 11 anggota itu praktis semakin menguatkan hubungan bilateral dengan pemeriksa negara lain. Termasuk, dengan lembaga-lembaga donor internasional.

SEKILAS AKTIVITAS DI RANAH HUKUM

Bidang kerja yang dimiliki BPK membuat lembaga ini kerap bersinggungan dengan hukum. Baik sebagai pihak tergugat, menjadi saksi ahli, atau bahkan mengambil peran sebagai penggugat/pemohon.

Dalam kaitan penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, misalnya. Sepanjang 2014, BPK juga harus terlibat dalam uji materi yang diajukan terhadap UU BPK. Persoalannya mulai dari aturan mengenai kewenangan BPK mengaudit BUMN, hingga ketentuan larangan rangkap jabatan anggota BPK.

Salah satu permohonan uji materi adalah yang diajukan Forum Badan Usaha Milik Negara. Gugatan yang dilayangkan Maret 2014 tersebut menguji sejumlah pasal di UU keuangan Negara dan UU BPK. Menurut para penggugat, dengan masuknya kekayaan BUMN sebagai salah satu kekayaan negara sesuai UU Keuangan negara, mengakibatkan BUMN bisa diaudit BPK. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas. Ujungnya, ketentuan yang ada dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Namun, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, Majelis Hakim yang diketuai Hamdan Zoelva menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpandangan BUMN maupun BUMD adalah kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara. Karena itu, fungsi badan hukum tersebut tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat.

Karena itu, secara garis besar, majelis hakim berpandangan perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara tidak bertentangan dengan norma UUD 1945.



Tidak berhenti sampai di situ. Kewenangan BPK kembali diperkarakan ke MK. Kali ini, diajukan Faisal, seorang warga Deli Serdang Sumatera Utara.

MK diminta memperjelas penetapan kerugian negara dalam perundang-undangan. Terutama makna keuangan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk, Pasal 11 dan 13 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Faisal adalah seorang warga negara Indonesia, yang tersangkut kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. Pasal-pasal itu dinilai merugikan pemohon karena subjek dan objek kerugian negaranya dianggap tidak jelas.

Pasal 10 ayat (2) UU BPK menyebutkan penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. Pasal 13 UU Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara menyebutkan pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna



PENJELASAN - Anggota BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, memberikan penjelasan kepada pemohon bernama Faisal dalam sidang di Mahkamah Konstitusi terkait Perhitungan Kerugian Negara

mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Sebelumnya, dalam perkara yang membuat pemohon ditetapkan sebagai tersangka, jaksa menyidik berdasarkan alat bukti ikhtisar LHP tersebut. Menurut pemohon, penetapan nilai kerugian negara yang paling berhak adalah BPK, bukan BPK Perwakilan. Nantinya, penetapan nilai kerugian itu menjadi alat bukti kerugian negara.

Pemohon meminta agar MK membuat tafsir atas frasa "dengan keputusan BPK" dalam Pasal 10 ayat (2) UU BPK. Menurut pemohon, BPK kini telah mempunyai perwakilannya di daerah. Karenanya, pemohon meminta penjelasan siapa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan kerugian negara dan bagaimana prosedurnya.

Berbeda pandangan dengan pemohon, BPK yang diwakilkan oleh Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi justru menegaskan dalam

persidangan, bahwa LHP BPK bukanlah menjadi penyebab seseorang didakwa telah melakukan perbuatan pidana korupsi. Tapi, lebih merupakan hasil pengembangan aparat penegak hukum. Karena itu, digunakan atau tidaknya LHP BPK dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

Perkara tersebut termasuk yang belum diputus hingga akhir 2014. Sama seperti yang diajukan Ai Latifah Fardiyah dan Riyanti terkait larangan rangkap jabatan anggota BPK. Aturan itu tercantum di Pasal 28 huruf d dan e UU BPK. Sebagai warga negara, keduanya merasa potensi dirugikan ketika mengikuti proses seleksi menjadi anggota BPK di masa depan. (*)

MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN



"Penghargaan Gold Winner, The Best of
Government Inhouse Magazine (InMA)
2014"

MENUJU PEMERIKSAAN UNTUK
KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENGEMBANGAN E-AUDIT

ERA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK

BERBAGAI CAPAIAN BPK YANG TELAH DIRAIH SELAMA INI BUKANLAH TITIK AKHIR. TIDAK PERNAH ADA KATA BERHENTI BAGI BPK UNTUK TERUS BERBENAH, BELAJAR, DAN BERUPAYA MENINGKATKAN KAPASITAS DIRI.

KESADARAN tentang masih banyaknya bidang yang harus diperbaiki justru jadi 'vitamin' bagi BPK. Semua itu didasari karena BPK sadar betul kalau berbagai tantangan telah siap menunggu di depan.

Dengan sikap positif, berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan tidak kemudian dipandang sebagai sebuah beban. Dalam kerangka memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, BPK justru ingin menjawab semuanya lewat komitmen dan semangat perbaikan.

MENUJU PEMERIKSAAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih entitas bukanlah segalanya. Benar memang, WTP adalah salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Namun, jika tanpa dibarengi dengan upaya pencapaian kinerja yang baik, capaian opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan itu akan menjadi kurang bermakna.

WTP semestinya berjalan berdampingan dengan semakin meningkatnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sudah semestinya sebuah entitas tidak cukup hanya memperoleh opini WTP. Instansi pemerintah juga harus berhasil dalam melaksanakan program-program pembangunannya.

Berangkat dari hal itulah, BPK kedepan akan memprioritaskan pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja. Utamanya, pemeriksaan akan dilakukan atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.

Termasuk yang juga menjadi fokus Pemeriksaan Kinerja BPK, adalah pada program-program mengurangi angka kesenjangan pendapatan dan meningkatkan

indeks pembangunan manusia. Indeks itu meliputi kesehatan, pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Dengan kata lain, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga merasa makin penting untuk memberikan penilaian atas upaya-upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan cara demikian, BPK ingin mempertegas manfaat hasil pemeriksaan yang dilakukan. Bahwa, berdasar hasil pemeriksaan, apakah kesemuanya telah berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat atau belum.

BPK kedepan tak hanya akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. BPK juga akan mendorong entitas untuk bekerja lebih optimal, efisien, efektif, dan ekonomis dalam mengelola uang negara yang digunakan.



Cek Fisik Pemeriksaan yang dilakukan Pemeriksa BPK, merupakan salah satu upaya pembuktian pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan benar demi kesejahteraan rakyat.

Pada tahun-tahun kedepan, BPK telah merencanakan sekurang-kurangnya 30 persen pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan kinerja. Untuk itu pula lah, BPK telah bersiap-siap terus melakukan dan memfasilitasi *training-training* bagi para pemeriksanya. Tentu, agar nantinya pemeriksaan kinerja yang dilakukan bisa berkualitas dan sesuai standar internasional.

Diantara yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan *Australian National Audit Office* (ANAO). Salah satu objek kerjasama yang dibina di sana adalah terkait pengembangan kapasitas pemeriksa pada pemeriksaan kinerja.

Tekad mensinkronkan hasil pemeriksaan dengan kesejahteraan rakyat lewat peningkatan pemeriksaan kinerja sekaligus juga menjadi tantangan BPK kedepan. Terlebih, hal tersebut telah pula seiring dengan salah satu rekomendasi dari hasil *peer review* yang dilakukan sejawat. Yaitu, oleh Badan Pemeriksa (*Najwysza Izba Kontroli* / NIK) Negara Polandia.

Bahwa, salah satu yang disarankan dalam *peer review*, adalah perlunya diupayakan peningkatan pemeriksaan kinerja oleh BPK. Harapannya, proporsi jenis pemeriksaan tersebut dan pemeriksaan keuangan nantinya bisa lebih seimbang.

PENGEMBANGAN E-AUDIT

SEJAK diinisiasi pada awal kepemimpinan BPK 2009-2014, secara umum, pengembangan *e-audit* sudah berjalan baik. Meski demikian, tentu masih ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Diantara beberapa kendala yang ada, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung *e-audit* pada *auditee* (pihak yang diperiksa). Butuh proses yang tidak sederhana dan waktu yang tidak singkat untuk bisa menyinkronkan sistem di BPK dengan sistem pada *auditee*.

Selain itu, tantangan lainnya adalah menyangkut sifat dasar perkembangan teknologi yang dinamis. Seperti halnya sistem pada umumnya, pengembangan *e-audit* di BPK tentu masih perlu untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan. Artinya, pengembangan *e-audit* sepatutnya tidak berhenti hanya pada periode 2009-2014.

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang kinerja BPK, terutama dalam hal pemeriksaan, penting untuk dilanjutkan dan terus dikembangkan. Tak terkecuali, sistem *e-audit*. Sebab, sejak pertama diinisiasi, *e-audit* sejatinya juga merupakan salah satu langkah nyata BPK dalam menjawab realitas zaman.

Selain *e-audit*, sejak beberapa tahun terakhir, BPK juga telah mengembangkan berbagai sistem yang dibangun bersandarkan pada teknologi informasi. Sistem-sistem tersebut juga perlu untuk diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Dalam *grand design* tersebut, penting ada inventarisasi semua sistem-sistem yang ada. Termasuk, bagaimana mengkoneksikan satu sistem dengan sistem yang lain.



SOSIALISASI - Pengembangan E- Audit BPK, terus dilakukan melalui sosialisasi dan penandatanganan MOU dengan entitas

Jika hal tersebut tercapai, kinerja BPK diyakini akan bisa lebih optimal. Bukan hanya berkaitan dengan pemeriksaan, namun juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan *non* pemeriksaan.

ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

LEBIH dari 60 persen pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berasal dari hasil usulan pemeriksaan BPK. Banyak kasus lainnya yang diselidiki kejaksaan selama ini, juga berasal dari temuan-temuan BPK.

Fakta tersebut termasuk diantara yang diungkap NIK Polandia dalam hasil *peer reviewnya* terhadap kinerja BPK terkini. Saran yang kemudian disampaikan adalah agar BPK mempersembahkan laporan hasil pemeriksaannya juga ke publik. Bisa, melalui internet maupun media.

Pertimbangan utama munculnya saran tersebut karena NIK Polandia menilai BPK adalah intitusi yang berkinerja baik. BPK dinilai telah memiliki standar kerja dan pengawasan yang bagus.

Karena itulah, bagi NIK Polandia, kedepan BPK perlu lebih banyak tampil di hadapan publik sebagai institusi yang memang memiliki peran penting mengawal pengelolaan keuangan negara. Bukan semata-mata hanya untuk menonjolkan diri, namun juga untuk merangsang institusi lain memiliki semangat yang sama.

Meski demikian, saran tersebut bukan sesuatu yang sederhana. Sebagai insitusi yang bekerja berdasarkan Undang-undang dan ketentuan lainnya, BPK tetap harus bergerak dalam koridor yang ada.

Langkah untuk merespon rekomendasi *peer review* NIK Polandia, khususnya berkaitan dengan publik yang dapat mengakses laporan BPK, perlu ada kajian dan analisis mendalam terlebih dulu. Terutama, menyangkut dasar hukum maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan.



FORUM GROUP DISCUSSION Informasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”




TERBUKA - Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Anggota BPK Achsanul Qosasi, menjadi narasumber dalam FGD tentang pentingnya Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Bandung

GRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI BPK RI




“ Kokohnya suatu organisasi tidak lepas dari pegawai yang mendukung tujuan visi dan misi. BPK RI senantiasa selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pegawainya agar lebih merata ke segala penjuru negeri. ”


TOTAL PEGAWAI BPK RI




DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN PEGAWAI




DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN




DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN




Perwakilan Wil. Barat




Perwakilan Wil. Timur



DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PEGAWAI



DATA PEGAWAI BERDASARKAN UMUR PEGAWAI



Sudah Saatnya... BPK Berubah....

Perubahan ini akan signifikan bila SDM nya juga melakukan upgrade diri menuju ke arah yang lebih baik

Be CREATIVE
Be SMART

POOR
AVERAGE

EXCELLENT

GOOD

Badan
Pemeriksa
Keuangan





KILAS PERISTIWA

Januari 2014

Forum BPK Mendengar



Dalam rangka memperingati HUT ke 67 tahun BPK, BPK mengadakan Forum BPK Mendengar melalui kegiatan yang diselenggarakan pada 16 Januari 2014 di Auditorium Kantor Pusat BPK ini tak lain upaya untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja BPK kedepannya. Tak heran bila kegiatan yang telah diselenggarakan lima kali sejak tahun 2009 ini menghadirkan sejumlah narasumber dari para pemangku kepentingan. Mereka diundang untuk memberikan masukan, saran, kritik dan harapannya terhadap BPK. Di antaranya Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD Farouk Muhammad, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghofron Mukti, Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo.

BPK dan Pemprov DKI tandatangani Nota Kesepahaman aliran Kas secara *Online* dan *Realtime*

Implementasi akses transaksi kas itu dituangkan dalam nota kesepahaman

yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Direktur Utama PT Bank DKI Eko Budiwiyono, Selasa, 24 Desember 2013, di Kantor Gubernur DKI Jakarta.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, BPK bisa mengakses langsung data transaksi rekening Pemprov DKI secara *online* dan *realtime* pada Bank DKI. Dan, untuk pertama kalinya BPK dapat langsung mengakses data transaksi pada pemerintah daerah.

“Penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dan Pemprov DKI Jakarta tentang akses data secara *online* atas transaksi Kas Pemprov DKI pada Bank DKI merupakan pertama kali di Indonesia. Ini sejarah baru,” ujar Ketua BPK Hadi Poernomo yang didampingi Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Heru Kreshna Reza ketika menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Pertemuan Teknis ASEANSAI, Simposium ASEANSAI, dan Seminar Internasional

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan *“ASEANSAI Symposium on Enhancing Public Accountability in ASEAN to achieve Regional Competitiveness and Prosperity”* pada tanggal 19 Januari 2014 di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk merayakan ulang tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ke-67. Tema simposium tersebut didasarkan pada tingkat

kepentingan akuntabilitas untuk pencapaian *good governance* terutama di negara kawasan ASEAN.

Simposium ini dihadiri oleh delegasi dari enam Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI) dari anggota ASEANSAI, Lembaga Donor Internasional, peserta dari internal BPK yang terdiri dari Wakil Ketua dan Anggota BPK RI, Sekretaris Jenderal, Auditor Utama, Kepala Inspektur, Direktur Utama, Staf Senior, dan Kepala Kantor Perwakilan. Pada simposium tersebut, setiap anggota ASEANSAI akan mempresentasikan makalah mereka terkait dengan akuntabilitas dan peran SAI karena setiap negara dan pemerintahannya memiliki sistem akuntabilitas mereka sendiri dan bagaimana peran lembaga audit dalam meningkatkan akuntabilitas, serta harapan meningkatkan akuntabilitas melalui kerjasama regional dan internasional.

Hasil Pemeriksaan BPK Melalui Tiga Film Pendek

Senin Malam, 20 Januari 2014, Djakarta Theater sedikit berbeda. Banyak pejabat BPK, juga tampak Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, beberapa artis yang cukup dikenal, dan jurnalis media cetak dan elektronik.

Malam itu, BPK menggelar peluncuran film yang diproduksinya. Ada tiga film yang diinspirasi dari hasil pemeriksaan BPK. Masing-masing berjudul: *Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas*, dan *Cerita Kami*.

Melalui ketiga film ini, diharapkan bisa mengedukasi masyarakat, khususnya dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait ketiga tema, yaitu penyelenggaraan haji,

Februari 2014

ketenagakerjaan yang dalam hal ini pengiriman TKI, dan pengelolaan dana BOS. Lebih jauh, masyarakat pun bisa berpartisipasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui pengawasan, khususnya dalam hal pelayanan publiknya.

Komitmen Bersama Tingkatkan Akuntabilitas



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Kementerian/Lembaga melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dan Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto.

Penandatanganan komitmen peningkatan akuntabilitas yang dilakukan pada 22 Januari 2014 dan berlangsung di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta ini menjadi sinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Penandatanganan

disaksikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden RI, Boediono. Hadir dalam acara ini antara lain Wakil Ketua BPK RI, Anggota BPK RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri KIB II, gubernur, serta para pejabat di lingkungan BPK RI Pusat dan Perwakilan.

Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP / LKKL TA.2013 “ Jadikan Kritikan sebagai masukan untuk perbaikan “.

Hadir dalam pembukaan *workshop* tersebut Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, para Anggota BPK dan pejabat eselon I, II, III, IV di lingkungan BPK. Baik Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota BPK menyampaikan pengarahan mereka kepada para peserta. Pengarahan berupa kebijakan BPK terhadap pemeriksaan LKPP/LKKL dan LK BUN TA 2013, serta menetapkan usulan harapan penugasan dan fokus pemeriksaan tingkat LKPP sesuai dengan arahan Badan dan hasil pemeriksaan interim dari seluruh Auditor Keuangan Negara (AKN).

Kegiatan *workshop* sendiri dilaksanakan selama tiga hari: 15-17 Januari 2014. Diikuti seluruh pemeriksa LKPP/LKKL. Jumlahnya sekitar 279 pemeriksa. Terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis dan seluruh Ketua Tim yang berasal dari AKN I sampai AKN VII, dan BPK Perwakilan.



Pertemuan Teknis Ke-12 BPK RI dengan JAN Malaysia

Pertemuan Teknis ke-12 kali ini diselenggarakan di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 16-18 Februari 2014. Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota IV, DR. H. Ali Masykur Musa, S.H., M.Hum. Anggota V, DR. Agung Firman Sampurna, Tortama IV, Saiful Anwar Nasution, dan Tortama V, Heru Kreshna Reza. Sementara itu, 12 orang delegasi JAN Malaysia dipimpin oleh *Deputy Auditor General of JAN Malaysia* Datuk Haji Anwari bin Suri dan *Director Zulkipli Bin Abdullah*. Delegasi dari BPK RI sendiri diwakili oleh perwakilan dari Auditorat IV.A, Auditorat V.A, Auditorat VII.A, Direktorat Litbang, dan Biro SDM, serta Biro Humas dan LN.

Pada pertemuan teknis ini, kedua belah pihak bertukar pengalaman mengenai pemeriksaan bidang kehutanan dan perubahan iklim, pemeriksaan pengelolaan haji, pemeriksaan minyak dan gas, serta manajemen sumber daya manusia (SDM). Di bidang kehutanan dan perubahan iklim, BPK RI dan JAN berbagi pengalaman mengenai metodologi dan hasil pemeriksaan pada masing-masing institusi.

KILAS PERISTIWA

Februari 2014

BPK Terima Laporan Keuangan LPS Dan LKTBI *Unaudited* Tahun 2013

Senin, 3 Februari 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menerima Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) *Unaudited* Tahun 2013 di Kantor BPK RI, Jakarta.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, C. Heru Budiargo, kepada Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, disaksikan oleh Anggota BPK RI, Saptu Amal Damandari, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI, Slamet Kurniawan, serta para pejabat di lingkungan BPK RI dan Lembaga Penjamin Simpanan.

BPK RI, BPD, dan Pemda se-Bali Sepakati Akses Data Online



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pemerintah daerah di Bali melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara *online* pada BPD Bali dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan berlangsung pada 4 Februari 2014 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Bali.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Arman Syifa, Direktur PT BPD Bali I Made Sudja, beserta Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Tabanan, Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Karangasem, Bupati Buleleng, serta Bupati Jembrana. Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota BPK RI Rizal Djalil, serta Gubernur Bali Made Mangku Pastika, menyaksikan penandatanganan tersebut.

BPK RI Tuan Rumah Pertemuan Kelompok Kerja INTOSAI



Badan Pemeriksa Keuangan RI menjadi tuan rumah dalam pertemuan ke-7 kelompok kerja organisasi badan pemeriksa sedunia atas *Key National Indicators* (INTOSAI Working Group on Key National Indicators/WGKNI), yang digelar di Kuta, Bali, pada 25 Februari 2014. Pertemuan ini diikuti oleh 15 negara anggota INTOSAI yaitu Armenia, Bulgaria, Cina, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat, dan Zambia.

Pertemuan dibuka oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo, dan dihadiri

oleh Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, Anggota BPK RI Saptu Amal Damandari, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, serta Ketua INTOSAI WGKNI Tatiana Manuylova. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menjelaskan bahwa tujuan INTOSAI WGKNI untuk meningkatkan peran badan pemeriksa dalam melakukan kajian terkait efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional serta menggalang peningkatan kredibilitas INTOSAI dalam merancang dan mengendalikan *key national indicators*.

Workshop Pemeriksaan Keuangan Berbasis Akrual dengan OAG New Zealand



BPK RI bekerja sama dengan *Office of the Auditor General of New Zealand* (OAG NZ) telah menyelenggarakan workshop pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual untuk pemerintah pusat pada 5 Maret 2014 di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Kegiatan yang merupakan produk kerjasama bilateral antara BPK RI dan OAG NZ ini dibuka oleh Anggota II BPK RI, Saptu Amal Damandari, dan dihadiri oleh Auditor Utama II BPK RI, Slamet Kurniawan, dan Kaditama Revbang Diklat BPK RI, Bambang Pamungkas.

Maret 2014

Sedangkan narasumber *workshop* ini adalah Mr. Roy Glass, *Director of Audit Policy*, dan Mr. Daniel Koenders, *Specialist Advisor of Accounting Technical Team*.

Anggota II menekankan bahwa *workshop* ini adalah salah satu persiapan bagi para auditor dari semua Auditorat, AKN I–VII, dan juga Ditama Revbang Diklat menyambut implementasi pelaporan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Anggota II berharap agar OAG NZ sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan sistem akuntansi basis akrual sejak 1978, baik penganggaran maupun pelaporannya, dapat berbagi pengalaman kepada auditor BPK RI.

BPK RI Akses Transaksi Rekening Pemda Se-Kalimantan Tengah Secara *Online* Pada BPD

Jakarta, 10 Maret 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Daerah (Pemda) Se-Kalimantan Tengah Secara *Online* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang dilaksanakan di Kantor BPK RI, Jakarta.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, Endang Tuti Kardiani, dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, Direktur Utama PT. BPD Wilayah Kalimantan Tengah, Arthemas E. Assan, dan para Bupati Se-Kalimantan Tengah, disaksikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, Anggota BPK RI, Agus Joko Pramono, serta para pejabat di lingkungan BPK RI.

Kesepakatan bersama dilakukan

dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

BPK RI Akses Transaksi Kas Pemda Kaltim, Kaltara, dan Sumsel Pada BPD Secara *Online*

Dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur pada Jumat, 14 Maret 2014 di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.

Penandatanganan kesepakatan yang disaksikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Anggota BPK RI, Agung Firman Sampurna, serta para pejabat di lingkungan BPK RI, dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur, Sri Haryoso Suliyanto, dengan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak, pejabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Direktur Utama BPD Kalimantan Timur, Zainuddin Fanani, serta para walikota dan bupati se-Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan BPK RI.

Ketua BPK RI Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Kamis, 20 Maret 2014, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Hadi Poernomo, menghadiri pertemuan pimpinan lembaga negara yang dilaksanakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Pertemuan pimpinan lembaga negara juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, Ketua MPR RI, Sidarto Danusubroto, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Ketua DPD RI, Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, dan Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara periodik ini, para pimpinan lembaga negara membahas masalah-masalah yang akan dihadapi di dalam pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Wakil Presiden pada bulan Juli nanti.



KILAS PERISTIWA

April 2014

BPK RI Tandatangani Nota Kesepahaman Akses Online Transaksi Kas Pemda Sumbar Pada BPD

Selasa, 1 April 2014, Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik serta dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat secara *online* pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat (Bank Nagari) di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat, Betty Ratna Nuraeny, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Direktur Utama BPD Sumatera Barat, Suryadi Asmi, para Bupati, dan Walikota se-Provinsi Sumatera Barat. Penandatanganan disaksikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, para Anggota BPK RI beserta para pejabat di lingkungan BPK RI, Pemda dan BPD Sumatera Barat.

Pertemuan Ke-13 Komite Pengarah Kelompok Kerja Audit Lingkungan Hidup Badan Pemeriksa Sedunia

Kamis 3 April 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menjadi tuan rumah Pertemuan ke-13 Komite Pengarah

atau Steering Committee Kelompok Kerja INTOSAI untuk Pemeriksaan Lingkungan Hidup atau INTOSAI *Working Group on Environmental Auditing* (WGEA) di Hotel Sheraton, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 3 – 5 April 2014.

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama BPK sebagai Ketua INTOSAI WGEA yang juga menangani kesekretariatan INTOSAI WGEA selama 2013-2016.

Pertemuan ke-13 tersebut diikuti oleh 16 *Supreme Audit Institutions* (SAI) atau badan pemeriksa negara-negara anggota *International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) atau badan pemeriksa sedunia yang menjadi anggota *Steering Committee* INTOSAI WGEA, yaitu Amerika Serikat, Brasil, Cina, European Court of Auditors (ECA), Estonia, Filipina, India, Indonesia, Kamerun, Kanada, Lesotho, Maroko, Mesir, Norwegia, Republik Ceko, dan Selandia Baru.

Pertemuan ini dibuka oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, dan dihadiri oleh Anggota BPK, Ali Masykur Musa, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Badan Pemeriksa Brasil dan Republik Ceko, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat Indonesia, pejabat pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat, dan para pejabat pelaksana di lingkungan BPK RI.

BPK RI Ungkap 10.996 Kasus Senilai Rp13,96 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013, mengungkap 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian

intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp13,96 triliun. BPK merekomendasikan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif serta tindakan korektif lainnya.

Pernyataan tersebut diberikan Ketua BPK, Hadi Poernomo, ketika penyerahan IHPS II Tahun 2013 kepada Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR RI, Jakarta, pada 14 April 2014. Dalam acara tersebut, hadir Wakil Ketua DPD RI, para Anggota DPD RI, Anggota BPK Agus Joko Pramono, serta para pejabat eselon I BPK.

BPK RI Ingin Wujudkan WTP Bebas Korupsi dengan E-Audit



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ingin mewujudkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bebas korupsi dengan menggunakan *e-audit*. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Bank BNI (Persero), PT BRI (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) secara *online* dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Kegiatan yang berlangsung pada 16 April 2014, di Kantor Pusat BPK RI Jakarta ini dihadiri oleh Wakil Ketua

BPK, Hasan Bisri, para Anggota BPK, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Direktur Utama PT Bank BNI (Persero) Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama PT BRI (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Budi Gunadi Sadikin, serta para pejabat di lingkungan BPK RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BPK RI Serahkan IHPS II Tahun 2013 Ke Presiden

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Hadi Poernomo, di dampingi Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, dan para Anggota BPK RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Kamis 17 April 2014, di Istana Negara, Jakarta.

Pada semester II Tahun 2013, BPK RI melaksanakan pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan dengan prioritas pada pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 117 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 158 objek pemeriksaan kinerja, dan 387 objek PDTT. IHPS II Tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp13,96 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.452 kasus senilai Rp9,24 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial, yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Rizal Djalil Terpilih Menjadi Ketua BPK RI

Selasa, 22 April 2014, Sidang Badan BPK RI memutuskan Anggota BPK RI Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK RI, menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada 21 April 2014. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, pada konferensi pers yang dilakukan 22 April 2014 sore, di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.

Pemilihan Ketua BPK RI tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat seluruh Anggota BPK RI, kecuali Anggota BPK RI Ali Masykur Musa yang sedang melakukan ibadah umroh. Pemilihan tersebut sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. "Proses selanjutnya BPK RI akan mengajukan kepada Presiden RI untuk meresmikan Rizal Djalil sebagai Ketua BPK RI yang baru, dan dilakukan pengambilan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung," jelas Sekjen.

Jabatan Ketua BPK RI tersebut akan dijalani oleh Rizal Djalil sampai Oktober 2014, sesuai dengan jabatan Rizal Djalil sebagai Anggota BPK RI yang dimulai sejak Oktober 2009. Terkait dengan kekosongan posisi Anggota VI BPK RI yang sebelumnya dijabat Rizal Djalil, BPK RI telah menetapkan Anggota III BPK RI Agus Joko Pramono, sebagai Plt. Anggota VI BPK RI.

Dr. H. Rizal Djalil Mengucapkan Sumpah Jabatan Ketua BPK

Jakarta, Senin (28 April 2014)– Memenuhi amanat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Dr. H. Rizal Djalil mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) masa jabatan April–Oktober 2014 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta pada hari ini (28/4).

Pengucapan sumpah dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, para Anggota BPK, para pimpinan lembaga negara, para menteri/pimpinan lembaga, dan para pejabat di lingkungan BPK dan Mahkamah Agung. Ketua BPK terpilih secara sah dalam Sidang Anggota BPK yang berlangsung pada Selasa, 22 April 2014 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Sidang Anggota BPK No.2/K/I-XIII.2/4/2014. Sidang Anggota BPK tersebut memutuskan Anggota BPK, Dr. H. Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK, menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada Senin, 21 April 2014.



KILAS PERISTIWA

Mei 2014

Auditor BPK RI Berikan Keterangan Ahli Tentang Kasus Bank Century

Jakarta, 6 Mei 2014. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), I Nyoman Wara, menjadi ahli dalam sidang kasus Bank Century untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya, pada Senin, 5 Mei 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Dalam keterangannya, auditor BPK RI mengatakan dalam kasus Bank Century ini, penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK RI dibagi kedalam dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, dan peristiwa kedua adalah proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

BPK RI Serahkan IHPS II Tahun 2013 Ke DPR RI

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 kepada DPR, pada Selasa, 20 Mei 2014, di Gedung Nusantara II, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Penyerahan IHPS dilakukan oleh Ketua BPK RI, Rizal Djalil kepada Wakil Ketua DPR RI, Shohibul Iman, disaksikan oleh Wakil Ketua BPK RI, Anggota BPK RI lainnya, Anggota DPR RI, serta para pejabat di lingkungan BPK RI.

Pada Semester II, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus senilai Rp13,96 triliun.



BPK Ramaikan Pekan Informasi Nasional 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ikut meramaikan kegiatan Pekan Informasi Nasional (PIN) ke-6 yang berlangsung di lapangan parkir Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 23-27 Mei 2014. Kegiatan PIN ke-6 ini diramaikan dengan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi, sarasehan, festival seni, pameran, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini BPK RI untuk pertama kalinya ikut berperan aktif dalam kegiatan pameran bidang informasi dan komunikasi.

Peranan BPK Dalam Mendorong Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan, Badan

Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), menyelenggarakan sosialisasi dengan tema "Peranan BPK Dalam Mendorong Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat" yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2014, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BPK RI serta pencapaian kerja BPK RI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BPK RI.

Acara yang dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat, H. Saefullah Yusuf, Ketua Persatuan Wanita Betawi, Poppy Petra Lumbu, dan Mahasiswa se-Jabodetabek, menghadirkan nara sumber, **Anggota BPK RI, Bahrullah Akbar**, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Connie Chairunnisa, dengan moderator praktisi komunikasi, Melanie Putria Dewita Sari.

Juni 2014

BPK Beri Opini WDP atas LKPP 2013



Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013. Ketua BPK RI Rizal Djajil menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman, dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II Komplek DPR/MPR, Jakarta, 10 Juni 2014. Sebelumnya, LKPP telah disampaikan secara resmi kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden melalui surat Ketua BPK RI tanggal 28 Mei 2014.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 yang diperiksa oleh BPK RI meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menyebutkan bahwa ada dua permasalahan yang menjadi pengecualian dalam LKPP Tahun 2013, yaitu permasalahan piutang bukan pajak pada Bendahara Umum Negara dan permasalahan saldo anggaran lebih (SAL).

BPK Berikan Opini WTP kepada Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum dan HAM



Selasa, 10 Juni 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun anggaran 2013.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan disampaikan Anggota I BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan, Jakarta. Acara penyampaian LHP tersebut dihadiri juga oleh Tortama I BPK, Heru Kreshna Reza, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara serta pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan BPK RI.

BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Kepada 37 Kementerian/Lembaga

Jakarta, Jum'at (20 Juni 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 37 Laporan Keuangan Tahun 2013 kepada 37 kementerian/lembaga di Auditorium BPK, Kantor Pusat BPK, Jakarta pada hari ini (20/6).

Penyerahan LHP dilakukan oleh Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, S.E., M.M., disaksikan Anggota BPK, Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak, kepada para menteri/pimpinan lembaga pada 37 kementerian/lembaga tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan kementerian/lembaga, dan para pejabat pelaksana BPK.

BPK RI Berikan Opini WTP atas LK Kementerian BUMN

Selasa, 22 Juli 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2013, di Kantor BPK RI, Jakarta.

Penyerahan LHP atas laporan keuangan Kementerian BUMN dilakukan oleh Anggota VII BPK RI, Bahrullah Akbar, kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan, disaksikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI, Abdul Latief dan para pejabat di lingkungan Auditorat Keuangan Negara VII BPK RI dan Kementerian BUMN.

KILAS PERISTIWA

Juli 2014

BPK RI Sampaikan LHP atas LKPP 2013 Kepada DPD RI



Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Penyerahan tersebut disampaikan Ketua BPK RI, Rizal Djalil kepada Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam sidang paripurna di Gedung DPD RI, Jakarta, 8 Juli 2014.

Atas LKPP Tahun 2013, BPK RI memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*) sama dengan opini Tahun 2012,” ungkap Rizal Djalil yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, para Anggota BPK RI serta para pejabat di lingkungan BPK RI.

Agustus 2014

PERWAKILAN BPK PROVINSI KALIMANTAN UTARA DIRESMIKAN

Tarakan, Senin (25 Agustus 2014) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Hasan Bisri meresmikan Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara pada



hari ini (25/8). Peresmian dihadiri oleh Anggota BPK, Agus Joko Pramono, Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara H. Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, para Bupati/Walikota, para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara, serta para pejabat di lingkungan BPK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Peresmian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemenuhan amanat UUD 1945 pasal 23 G yang menyatakan bahwa selain BPK berkedudukan di ibu kota negara, juga harus memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dengan diresmikannya Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara pada hari ini, BPK telah memenuhi amanat konstitusi yaitu memiliki 34 perwakilan di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

September 2014

Rakor BPK RI Tingkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) internal BPK RI terkait peningkatan kualitas pemeriksaan BPK RI dalam upaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus tindak pidana di bidang pengelolaan Keuangan Negara. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan dalam konferensi pers di kantor BPK RI, 24 September 2014.

Rapat koordinasi pelaksana BPK RI akan dilaksanakan pada 25-26 September 2014 dan diikuti seluruh pejabat eselon 2 di pusat maupun perwakilan BPK RI, pejabat eselon 3 dan unit-unit yang terkait tugas koordinasi dengan Aparat Penegak

Okttober 2014



Okttober 2014

Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPK RI, tingkat penyelesaian kasus-kasus kerugian negara/daerah baru mencapai 30%. Kendala umum yang menyebabkan belum optimalnya tingkat penyelesaian kerugian negara/daerah adalah belum optimalnya kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dalam memproses penyelesaian kerugian negara/daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan

Hukum (APH) dalam hal ini, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Rapat koordinasi tersebut akan membahas dan mencari cara untuk mengefektifkan ruang koordinasi antara BPK RI dan APH. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kecepatan penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI, juga kecepatan dalam memenuhi permintaan APH terkait dengan perhitungan kerugian Negara atau ahli dari BPK RI.

dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum) BPK RI, Nizam Burhanuddin, dalam laporannya pada acara *Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara* sesuai Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 bagi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)/Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Oktober 2014, di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pimpinan BPK RI Terima Tanda kehormatan dari Pemerintah

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menerima tanda penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia pada Senin, 13 oktober 2014, di Istana Negara, Jakarta.

Pemberian tanda kehormatan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, kepada Ketua BPK RI, Rizal Djalil, yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana.

Sedangkan Anggota BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, Ali Masykur Musa, Agung Firman Sampurna, Bahrullah Akbar, dan Agus Joko Pramono, memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya dari Pemerintah Republik Indonesia.



BPK RI Siap untuk Melakukan Implementasi SOP Hedging

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akhirnya merilis Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*). Peluncuran Pedoman Penyusunan SOP *Hedging* untuk BUMN dan Kementerian/Lembaga terkait tersebut dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan, pada hari Kamis, 16 Oktober 2014, di Jakarta.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil dalam sambutannya, berharap agar BUMN tidak lagi ragu untuk melakukan implementasi dari *hedging*. “Kalaupun masih ada keraguan, bisa bertanya ke Bareskrim atau Kejaksaan, komunikasi timbal balik mutlak harus dilakukan, karena pedoman ini sudah sangat jelas. Kami dari auditor sudah siap untuk melakukan implementasi SOP itu,” tegas Anggota BPK RI Rizal Djalil yang hadir bersama dua Anggota BPK RI lainnya Sapto Amal Damandari dan Eddy Mulyadi Soepardi.

KILAS PERISTIWA

Oktober 2014

Lima Orang Anggota BPK Masa Jabatan 2014-2019 Mengucapkan Sumpah/Janji



Jakarta, Kamis (16 Oktober 2014) – Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyatakan Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Mernenuhi ketentuan tersebut, Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., C.A., Dr. H. Harry Azhar Azis,

M.A., Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M., Achsanul Qosasi, dan Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, S.E., Ak., M.M., C.Fr.A., C.A. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota BPK masa jabatan 2014-2019 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung pada hari ini (16/10).

Pengucapan sumpah dihadiri oleh para Anggota BPK, para pimpinan lembaga negara, para menteri/

pimpinan lembaga, dan para pejabat di lingkungan BPK dan Mahkamah Agung. Peresmian pengangkatan sebagai Anggota BPK tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 94/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Nomor: 09/DPR RI/I/2014 dan Nomor: 21/DPR RI/I/2014 tanggal 26 September 2014.

November 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Raih Penghargaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terbaik



Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) meraih penghargaan sebagai instansi yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja terbaik oleh Kementerian Kesehatan RI. BPK RI dinilai dan diapresiasi atas kebijakan dan sarana PHBS di kantor BPK RI.

Penghargaan pemenang pertama tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang didampingi Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek kepada Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 27 November 2014.

Pemberian penghargaan kepada pemenang lomba antar Kementerian/ Lembaga dan masyarakat tersebut dalam rangka peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 50 atau HKN Emas.

Desember 2014

Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014 kepada Presiden RI

Jakarta, Rabu (3 Desember 2014)– Memenuhi Pasal 18 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 kepada Presiden RI di Istana Presiden, Jakarta pada hari ini (3/12). Acara penyampaian IHPS tersebut juga dihadiri oleh Anggota BPK, serta para pejabat di lingkungan BPK.

IHPS I Tahun 2014 ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas 670 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan jenis pemeriksannya, sebanyak 559 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 16 objek pemeriksaan kinerja, dan 95 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).



Presiden RI Hadiri Penutupan Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2014

Jakarta, Selasa (16 Desember 2014) Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menghadiri penutupan Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Tahun 2014 di Auditorium BPK, Kantor Pusat BPK, Jakarta pada hari ini (16/12). Rapat kerja tahunan BPK yang telah dimulai sejak 15 Desember 2014 ini merupakan bagian dari agenda tahunan BPK untuk menyamakan persepsi dan mengoptimalkan rencana kegiatan pemeriksaan dan kesetjeraan serta penunjang.

Dalam sambutannya, Ketua BPK, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. menyampaikan bahwa kehadiran Presiden RI dalam Rapat Kerja BPK pada hari ini sangat penting karena: (1) menorehkan sejarah baru bagi BPK yang untuk pertama kalinya Presiden RI hadir dalam Rapat Kerja BPK; (2) kehadiran Presiden RI dapat menjadi konvensi ketatanegaraan yang baru dalam tata hubungan antar-lembaga negara; (3) Presiden RI dapat memberikan masukan atau harapan kepada BPK dalam melaksanakan tugasnya, tanpa mengurangi independensi dan kewenangan masing-masing pihak.

Alamat Kantor

BPK RI Pusat

Jl. Jend Gatot Subroto No. 31 Jakarta 10210
 Telp. (021) 25549000 pes. 1182 & 1183
 Fax. (021) 57953198

Perwakilan Wilayah Barat

BPK RI Pwk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,
 Jl. Panglima Nyak Makam No.38 Banda Aceh, Telp.
 (0651) 32627, Fax. (0651) 21166

BPK RI Pwk Provinsi Sumatera Utara,
 Jl. Imam Bonjol No. 22 Medan, Telp. (061) 4519039
 Fax. (061) 4538140

BPK RI Pwk Provinsi Sumatera Barat,
 Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137, Telp. (0751)
 40818 Fax. (0751) 40811

BPK RI Pwk Provinsi Riau,
 Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru, Telp. (0761)
 856464 Fax. (0761) 858787

BPK RI Pwk Provinsi Kepulauan Riau,
 Jl. Engku Putri Batam Center, Batam 29432, Telp.
 (0778) 468575/576/579 Fax.0778-468581/580

BPK RI Pwk Provinsi Sumatera Selatan,
 Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Palembang, Telp. (0711)
 4105449, Fax. (0711) 3588948

BPK RI Pwk Provinsi Jambi,
 Jl. Pangeran Hidayat KM 6,5 No.65 Kel. Sukakarya Kec.
 Kota Baru Jambi 36127, Telp. (0741) 445388, 7102623
 Fax. (0741) 445386

BPK RI Pwk Provinsi Lampung,
 Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Kelurahan Sumur
 Putri Kecamatan Teluk Betung Utara, Telp. (0721)
 474868 Fax. (0721) 472872/472870

BPK RI Pwk Provinsi Bangka Belitung,
 Kompleks Perkantoran Terpadu Air Itam Jl. Pulau
 Bangka Pangkalpinang 33148, Telp. (0717) 439563
 Fax. (0717) 423162

BPK RI Pwk Provinsi Bengkulu,
 Jl. Adam Malik Km 8, Gading Cempaka Kota Bengkulu
 38225, Telp. (0736) 349255 Fax. (0736) 349348

BPK RI Pwk Provinsi DKI Jakarta,
 Jl. MT. Haryono Kav. 45-46 Jakarta, Telp. (021)
 79180560 /7945460 Fax. (021) 7945483/ 7902574

BPK RI Pwk Provinsi Jawa Barat,
 Jl. Moh. Toha no.164 Bandung- Jawa Barat, Telp. (022)
 5207390/ 5207294 Fax. (022) 5207898

BPK RI Pwk Provinsi Banten,
 Jl. Palka No. 1 Palima, Serang, Banten, Telp. (0254)
 250025, Fax. (0254) 250037

**BPK RI Pwk Provinsi Daerah Istimewa
 Yogyakarta,**
 Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244, Telp.
 (0274) 563635, Fax. (0274) 588736

BPK RI Pwk Provinsi Jawa Tengah,
 Jl. Perintis Kemerdekaan No.175, Semarang Propinsi
 Jawa Tengah Telp. (024) 8660883, Fax. (024) 8660884

BPK RI Pwk Provinsi Jawa Timur,
 Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Telp. (031) 8669244, Fax.
 (031) 8669206

Perwakilan Wilayah Timur

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Barat,
Jl. Ahmad Yani No. 121 Pontianak, Telp.
(0561) 585349 Fax. (0561) 713598

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Tengah,
Jl. Yos Sudarso No. 16, Telp. (0536) 3241119/
3241118 Fax. (0536) 3241120

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Selatan,
Jl. A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru, Telp. (0511)
4784295 Fax. (0511) 4784296

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Timur,
Jl. M. Yamin No. 19, Samarinda 75123,
Kalimantan Timur Telp (0541) 765029,
765048, 765041, 765079
Fax. (0541) 735757, 744680

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Utara,
Jl. Pulau Irian No. 12, Kelurahan Kampung
Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah,
Tarakan

BPK RI Pwk Perwakilan Provinsi Bali,
Jl. D.I Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000,
Telp. (0361) 229193 Fax. (0361) 229182,
229184

BPK RI Pwk Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Jl. Udayana No. 22 Mataram, Telp. (0370)
6163333 Fax. (0370) 6162999, 6162762

BPK RI Pwk Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Amabi No.120, Tofa Kupang Telp. (0380)
840278 Fax. (0380) 840059

BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Selatan,
Jl. A. P. Pettarani Makassar - Sulawesi Selatan,
Telp. (0411) 854977, Fax. (0411) 854995

BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Tengah,
Jl. Prof Moh. Yamin No. 84 Palu, Telp. (0451)
486622 Fax. (0451) 486633

BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Tenggara,
Jl. Sao-sao No. 10 Kendari Sulawesi Tenggara,
Telp. (0401) 3129385/3129309, Fax. (0401)
3129441

BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus No. 04, Manado, Telp. (0431)
8880205 Fax. (0431) 8880204

BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Barat,
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng,
Kec. Simboro, Mamuju Telp. (0426)
2325276/2325277 , Fax. (0426) 2325279

BPK RI Pwk Provinsi Gorontalo,
Jl. Tinaloga No.3, Kota Utara Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo 96123 Telp. (0435) 822205/
822208 Fax. (0435) 822205

BPK RI Pwk Provinsi Maluku,
Jl. Laksamana Madya Leo Wattimena, Negeri
Lama- Ambon , Telp. (0911) 361295 Fax.
(0911) 361295

BPK RI Pwk Provinsi Maluku Utara,
Jl. Jati Lurus Ternate Maluku Utara Telp.
(0921) 3127300/3126611 Fax. (0921) 3126602

BPK RI Pwk Provinsi Papua,
Jl. Balai Kota No. 2 Entrop Jayapura 99224,
Telp. (0967) 536097/ 536098 Fax. (0967)
536097/ 536098

BPK RI Pwk Provinsi Papua Barat,
Jl. Sowi Gunung No 3 Manokwari Papua Barat
Telp. (0986) 213656 Fax. (0986) 213073

